



**TINDAK TUTUR ILOKUSI UJARAN KEBENCIAN FACEBOOK TAHUN
2017-2019**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Sastra**

Oleh

Devita Indah Permatasari

NIM. 2111415044

JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Devita Indah Permatasari

NIM : 2111415044

Program Studi : Sastra Indonesia S1

Judul Skripsi : Tindak Tutur Ilokusi Ujaran Kebencian *Facebook* Tahun 2017-2019

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi Program Studi Sastra Indonesia S1, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Semarang, 19 Juli 2019

Pembimbing,



Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum.

NIP. 196802131992031002

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "Tindak Tutur Ilokusi Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019" karya,

nama : Devita Indah Permatasari

NIM : 2111415044

program Studi : Sastra Indonesia

telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang pada hari Jumat, tanggal 8 Agustus 2019.

Semarang, 15 Agustus 2019

Panitia Ujian



Sekretaris,

U'um Qomariyah, S.Pd., M.Hum.
NIP 198202122006042002

Penguji I,

Dr. Rahayu Pristiwati, S.Pd., M.Pd.
NIP 196903032008012019

Penguji II,

Dr. Haryadi, M.Pd.
NIP 196710051993031003

Penguji III,

Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum.
NIP. 196802131992031002

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 19 Juli 2019
yang membuat pernyataan,



Devita Indah Permatasari

NIM. 2111415044

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Tidak ada perjuangan yang sia-sia

Persembahan

Untuk kedua orangtuaku dan almamaterku tercinta
Universitas Negeri Semarang

PRAKATA

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan pihak lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum., yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Fatur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk dapat mengikuti pendidikan di jenjang perguruan tinggi ini;
2. Dr. Sri Rejeki Urip, M.Hum., Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian;
3. Dr. Rahayu Pristiwati, S.Pd, M.Pd., Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang;
4. Seluruh dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, FBS, UNNES yang telah memberi bekal pengetahuan yang berharga;
5. Ibu, ayah, dan kakak yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, semangat, bantuan dan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Teman-teman KKN Kalirejo 2018 yang berjuang bersama menyelesaikan skripsi;
7. Teman-teman Sastra Indonesia angkatan 2015 yang saya sayangi dan selalu berjuang bersama untuk menyelesaikan kuliah;
8. Sahabatku Novia, Anis, Aida, Tabita, Zakia yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat serta doa;
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan doa dari awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya tiada kata yang bisa diucapkan lagi selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Allah dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Semarang, 19 Juli 2019

Penulis

SARI

Sari, Devita Indah Permata. 2019. "Tindak Tutur Ilokusi Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019". *Skripsi*, Program Studi Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum.

Kata kunci : ujaran kebencian, ilokusi, dan ketidaksantunan

Bahasa digunakan oleh manusia untuk kepentingan pendidikan, budaya, agama, dan lain-lain. Salah satu peran bahasa yang tengah menjadi sorotan adalah peran bahasa di bidang hukum. Peran bahasa di bidang hukum kini sudah menjadi sangat penting. Hal tersebut terlihat dari banyaknya para ahli bahasa yang dilibatkan untuk menangani sebuah kasus tertentu. Para ahli bahasa menggunakan ilmu kebahasaan (linguistik) untuk membantu menangani kasus hukum tertentu. Ilmu kebahasaan yang digunakan adalah ilmu linguistik forensik. Salah satu kajian linguistik forensik yang menarik adalah kajian terhadap kasus ujaran kebencian. Ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu dalam bentuk provokasi, hasutan, hinaan, penistaan, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong serta perbuatan tidak menyenangkan dalam aspek seperti ras, warna kulit, gender, etnis, cacat fisik, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Hal ini menarik untuk diteliti karena terus meningkatnya kasus ujaran kebencian di media sosial, baik yang diperkarakan ke jalur hukum maupun yang tidak diperkarakan.

Penelitian ini menghasilkan jenis-jenis tindak tutur ilokusi, bentuk-bentuk ujaran kebencian, dan strategi ketidaksantunan yang kemudian akan dianalisis, sehingga hasil penelitian dalam penelitian ini berupa deskripsi. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan teori linguistik terutama dalam bidang linguistik forensik dan pragmatik. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan informasi mengenai tindak tutur ilokusi ujaran kebencian sebagai pengetahuan bagi masyarakat khususnya bagi mahasiswa agar tidak sembarangan ketika menulis sesuatu di media sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis berupa metode deskriptif kualitatif dan pendekatan teoretis menggunakan pendekatan pragmatik forensik. Metode dan teknik yang digunakan dalam penyediaan atau pengumpulan data adalah metode simak dengan teknik sadap dan teknik catat. Metode dan teknik yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan metode padan dengan subjenis padan pragmatis. Metode dan teknik yang digunakan untuk menyajikan hasil analisis data adalah metode formal dan informal.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga puluh empat data yang dihasilkan. Diantaranya ada 20 ujaran ilokusi ekspresif, sembilan ujaran ilokusi asertif, dan lima ujaran ilokusi direktif. Bentuk-bentuk ujaran kebencian yang

ditemukan terdapat tujuh ujaran kebencian bentuk memprovokasi, tujuh ujaran kebencian bentuk menghasut, tujuh ujaran kebencian bentuk menghina, satu ujaran kebencian bentuk menistakan, empat ujaran kebencian bentuk pencemaran nama baik dan delapan ujaran kebencian bentuk penyebaran berita bohong. Ditemukan tiga jenis strategi ketidaksantunan. Diantaranya, enam belas tuturan menggunakan strategi ketidaksantunan positif, lima belas tuturan menggunakan strategi ketidaksantunan negatif, dan tiga tuturan menggunakan strategi sindiran atau mencemooh.

Dari penelitian yang telah dianalisis, hendaknya penulis atau pembaca menjadi paham dan menyadari terkait ujaran kebencian di media sosial yang saat ini menjadi permasalahan baru di bidang bahasa dan hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS	11
2.1 Kajian Pustaka	11
2.2 Landasan Teoretis	21
2.2.1 Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)	21
2.2.2 Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian	23
2.2.3 Aspek-aspek Ujaran Kebencian	27
2.2.4 Sarana Ujaran Kebencian	29
2.2.5 Perbuatan yang Memicu Ujaran Kebencian	31
2.2.6 Tindak Tutur	33
2.2.7 Jenis-jenis Tindak Tutur	34
2.2.4 Aspek-aspek Situasi Tutur	42
2.2.5 Teori Ketidaksantunan	44
2.2.6 Facebook	51
2.3 Kerangka Berpikir	53
BAB III METODE PENELITIAN	55

3.1 Pendekatan Penelitian	55
3.2 Data dan Sumber Data	56
3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data	56
3.4 Metode dan Teknik Analisis Data	57
3.5 Metode dan Teknik Analisis Data.....	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.	59
4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	59
4.1.1 Tindak Tutur Ilokusi Asertif.....	59
4.1.2 Tindak Tutur Ilokusi Direktif.....	69
4.1.3 Tindak Tutur Ilokusi Ekspresif.....	74
4.2 Bentuk Ujaran Kebencian.....	95
4.2.1 Ujaran Kebencian Memprovokasi.....	96
4.2.2 Ujaran Kebencian Menghasut.....	103
4.2.3 Ujaran kebencian Menghina.....	110
4.2.4 Ujaran Kebencian Penistaan.....	116
4.2.5 Ujaran Kebencian Bentuk Pencemaran Nama Baik.....	118
4.2.6 Ujaran Kebencian Penyebaran Berita Bohong.....	121
4.3 Tipe-tipe Strategi Ketidaksantunan pada Facebook ADP.....	131
4.3.1 Ketidaksantunan Positif (Positive Impoliteness).....	131
4.3.2 Ketidaksantunan Negatif (Negative Impoliteness).....	149
4.3.3 Strategi Sindiran atau Kesopanan Mencemooh.....	165
BAB V PENUTUP.....	168
5.1 Simpulan.....	168
5.2 Saran.....	169
DAFTAR PUSTAKA.....	170
LAMPIRAN.....	175

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa dalam berkomunikasi mempunyai dampak yang sangat luas, bahasa mempunyai dampak pada kehidupan manusia. Subyantoro (2019: 37) mengatakan bahwa bahasa pada dasarnya sudah menyatu dengan kehidupan manusia. Manusia menyampaikan gagasan, ide, pikiran, harapan dan keinginan melalui bahasa. Penggunaan bahasa memiliki berbagai kepentingan dan fungsinya masing-masing. Bahasa yang digunakan oleh manusia dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan, budaya, agama, dan lain-lain. Salah satu peran bahasa yang tengah menjadi sorotan adalah peran bahasa di bidang hukum. Peran bahasa di bidang hukum kini sudah menjadi sangat penting. Hal tersebut terlihat dari banyaknya para ahli bahasa yang dilibatkan untuk menangani sebuah kasus tertentu. Apabila biasanya suatu penyidikan terhadap sebuah kasus bertumpu pada aspek-aspek di dalam dunia hukum, kini aspek dari segi bahasa sudah menjadi salah satu aspek yang bisa membantu dalam penyidikan sebuah kasus tertentu. Para ahli bahasa menggunakan ilmu kebahasaan (linguistik) untuk membantu menangani kasus hukum tertentu. Ilmu kebahasaan yang digunakan adalah ilmu linguistik forensik.

Linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, baik dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antarperorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Dalam hal ini, teori-teori linguistik yang diaplikasikan meliputi teori tata bahasa, percakapan, analisis wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, teori dan teknik linguistik deskriptif, seperti fonetik dan fonologi, leksis, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks (Coulthard dan Johnson, 2010) dalam (Subyantoro, 2019).

Salah satu teori yang menarik untuk diaplikasikan kedalam analisis linguistik forensik adalah teori tindak tutur. Tindak tutur dalam peristiwa tutur merupakan dua gejala yang terjadi pada suatu proses yaitu proses komunikasi. Di dalam kehidupan manusia tidak bisa lepas dari peristiwa tutur, karena dengan tuturan manusia dapat menyampaikan informasi kepada lawan tuturnya serta dapat dimengerti satu sama lain. Tuturan atau tindak tutur itu beraneka ragam jenisnya salah satunya dikelompokkan berdasarkan sifat hubungannya yang di dalamnya mencakup tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi adalah tindak tutur yang diucapkan penutur dan memiliki makna secara umum, bisa disertai dengan maksud bisa pula tidak ada maksud. Kedua, ilokusi adalah tindak tutur yang disertai maksud tertentu antara penutur dan mitra tutur. Ketiga, perlokusi adalah tindak tutur yang menyebabkan mitra tutur bertindak sebagai akibat dari tuturan tersebut.

Tuturan ilokusi mempunyai jenis, fungsi dan adanya suatu maksud dari tuturan tersebut. Tuturan dapat berupa tuturan secara tulis, misalnya pada wacana *facebook* ADP memuat tuturan yang berupa menyalahkan, memaksa, mengkritik, memberikan kesaksian dan lain sebagainya, sehingga tepat untuk diteliti pada wacana *facebook* ADP. Tindak tutur ilokusi digunakan dalam penelitian ini karena banyaknya tuturan-tuturan ADP yang mengandung maksud tertentu. Tindak tutur ilokusi lebih mempunyai nilai untuk diaplikasikan kedalam analisis tuturan ADP di *facebook*. Selain tindak tutur ilokusi, penelitian ini juga membahas strategi ketidaksantunan yang digunakan oleh penutur. Strategi ketidaksantunan dipilih karena ujaran kebencian lebih cenderung menggunakan kata-kata kasar dan tidak santun. Sehingga, strategi ketidaksantunan lebih tepat digunakan untuk ujaran kebencian dalam *facebook* ADP.

Salah satu kajian linguistik forensik yang menarik adalah kajian terhadap kasus ujaran kebencian. Penelitian ini membahas tindak tutur ujaran kebencian, khususnya kasus yang terjadi di media sosial. Hal ini dilakukan mengingat ujaran kebencian di media sosial *facebook* merupakan kasus yang akhir-akhir ini sering terjadi dengan pelaku mulai dari masyarakat awam, artis (*public figure*) sampai pejabat. Adapun sasaran ujaran kebencian juga beragam, dari pelajar sampai, masyarakat luas dan pejabat.

Ujaran kebencian adalah komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, hinaan, penistaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran berita bohong kepada seseorang atau kelompok lain dalam aspek ras, warna kulit, etnis, gender, difabel, orientasi seksual, agama, kewarganegaraan, dan lain-lain. Fasold dalam (Febriyani 2018: 3) mengatakan bahwa ujaran kebencian atau *hate speech* merupakan ujaran yang mengintimidasi orang dari kelompok-kelompok sosial tertentu yang berorientasi pada perbedaan, ras, asal negara, agama dan jenis kelamin. Sejalan dengan Fasold, Menurut Andersson dan Hirsch (dalam Rosidin, 2010: 26) menjelaskan bahwa semua bentuk ujaran kebencian baik melalui pesan teks, siaran radio, selebaran, dan yang diucapkan menimbulkan konflik karena ujaran kebencian memprovokasi orang untuk menggunakan kekerasan, memancing permusuhan antar grup dan melukai banyak orang yang mendengarnya. Dalam kajian *Mapping and Analysing Hate Speech Online: Opportunities and Challenges for Ethiopia* oleh Iginio Glagiordone, dkk (2014: 5) dijelaskan bahwa memang ujaran kebencian mempunyai keterkaitan yang kompleks dengan kebebasan berekspresi, hak-hak perorangan, kelompok dan kaum minoritas dan juga terkait dengan konsep-konsep martabat, kebebasan, persamaan, dan juga konteks. Walters et. al. (2006), peneliti dari University of Sussex, ujaran kebencian dikatakan sebagai bagian dari kriminalitas kebencian. Hal ini dirumuskan sebagai aksi menghasut orang lain untuk membenci pihak tertentu, tidak hanya berdasarkan SARA, tetapi juga bisa berdasarkan disabilitas atau orientasi seksualnya. Dalam kasus ujaran kebencian yang dilakukan Donald Trump, objek yang disasar juga mereka yang beridentitas sebagai imigran atau perempuan.

Penelitian Lestari (2016) yang berjudul “Ungkapan Kebencian yang Muncul pada Fenomena Islamophobia di United Kingdom” mengungkapkan bahwa tuturan yang diujarkan seseorang membawa dampak bagi pendengarnya baik itu tersurat maupun tersirat. Bahkan suatu ujaran juga akan membuat seseorang diseret ke meja hijau lantaran dianggap meresahkan. Misalnya ujaran kebencian atau sering disebut *hate speech* yang marak diperbincangkan di Indonesia saat ini terkait akan wacana penindakan secara hukum bagi pelaku karena dianggap menyulut kebencian bagi kelompok-kelompok tertentu. Tak kalah kasus

serupa juga rupanya telah banyak terjadi di U.S ataupun Eropa yang sejak dulu telah mendapat perhatian khusus sehingga banyak perdebatan mengenai penindakan hukum. Ujaran kebencian *hate speech* ini telah menarik perhatian penulis untuk dijadikan bahan dalam penelitian penulis.

Di Indonesia pun sudah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (2) dan Jo Pasal 45 merupakan ketentuan yang mulai digunakan dalam kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis SARA. Walaupun ada ketentuan pidana dalam KUHP dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi Rasial), namun pasal-pasal dalam UU ITE jauh lebih mudah digunakan terkait Penyebar kebencian berbasis SARA di dunia maya.

Ujaran kebencian sebagai luapan emosi negatif melalui kata-kata ini bisa dilihat dari perspektif mitra tutur/pendengar dan perspektif penutur. Ujaran kebencian merupakan suatu ketidaksantunan jika dilihat dari perspektif mitra tutur/pendengar dan merupakan suatu tindakan yang mempunyai maksud- maksud jika dilihat dari perspektif penutur. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana tindak tutur ujaran kebencian, ketidaksantunan dan bentuk ujaran kebencian yang terdapat dalam tuturan ADP. Bertutur kata yang menurut teori tindak tutur bukan sekadar berkata-kata tetapi juga merupakan tindakan melakukan sesuatu melalui tuturan menjadi fokus selanjutnya dalam penenilitian ini karena telah banyak penutur ujaran kebencian ini mendapat sanksi hukum.

Bila dilihat, ada beberapa faktor non linguistik yang menyebabkan penutur menuturkan ujaran kebencian. Nababan dalam Prabawa (2010) menyebutkan faktor tersebut mencakup faktor sosial, situasi dan kultural. Faktor sosial mencakup status sosial, tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, dan agama. Faktor situasi mencakup kepada siapa, kapan, dimana, dengan bahasa apa, dan tentang apa tuturan berlangsung. Faktor kultural mencakup latar belakang seseorang yang akan memengaruhi dalam pemakaian bahasa. Terutama yang memotivasinya mengujarkan kebencian adalah prasangka buruk terhadap orang atau kelompok tertentu. Prasangka ini dapat terbentuk dari sosialisasi dan

internalisasi secara terus-menerus oleh keluarga, pihak sekolah, teman-teman, atau orang-orang di sekitar pembuat ujaran kebencian.

Ujaran kebencian yang dilanggengkan dalam suatu lingkungan tempat seseorang tinggal dapat dipahami pula sebagai upaya membentuk kohesi sosial. Semakin besar level konformitas untuk mengutarakan kebencian, semakin besar kekuatan untuk menjatuhkan kelompok tertentu. Faktor kedua, sebuah konflik atau kekecewaan terhadap tindakan tertentu yang dilakukan mitra tutur memicu pembuat ujaran kebencian untuk menyatakan hal-hal negatif tentangnya. Bisa saja sebelumnya pembuat ujaran kebencian tak bermasalah dengan identitas mitra tutur. Namun, didorong rasa kecewa, pembuat ujaran kebencian mencomot identitas pelaku sebagai sasaran dan memprovokasi orang-orang sekitarnya untuk percaya, latar belakang mitra tutur yang membuatnya menjadi musuh bersama. Motif ini bisa dikatakan sebagai motif balas dendam pembuat ujaran kebencian terhadap mitra tutur.

Tuturan yang dituliskan seorang *public figure* di media sosial terkadang menjadi sorotan masyarakat. Tak jarang pula tuturan tersebut dapat menimbulkan dampak positif bahkan bisa menjadi dampak negatif. Dampak positif bisa terjadi bila yang ditulis juga tuturan bermuatan positif, contoh tuturan motivasi, inspirasi, dll. Tentunya, tuturan tersebut ditulis menggunakan bahasa yang santun dan dampak negatif terjadi bila yang dituliskan merupakan tuturan umpatan, hinaan, pencemaran, penistaan terhadap sesuatu hal yang ditulis menggunakan bahasa yang tidak baik (kasar).

Terdapat sejumlah kasus ujaran kebencian yang dilaporkan ke kepolisian, Mei Amelia, 2017 dalam beritanya yang berjudul “Polisi: Ki Gendeng Ditangkap Terkait Ujaran Kebencian di Medsos” mengungkapkan bahwa Ki Gendeng Pamungkas ditangkap karena menebar ujaran kebencian bernuansa SARA di media sosial. Jonru Ginting ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyebaran ujaran kebencian melalui konten yang dia unggah di media sosial, dimuat dalam berita *online* yang berjudul “Kasus Ujaran Kebencian, Jonru Dituntut 2 Tahun Penjara” (Ibnu Hariyanto, 2018). Kelompok saracen yang mengunggah konten berisi ujaran kebencian dan hoaks yang ditujukan kepada kelompok tertentu, dimuat

dalam berita *online* yang berjudul “Saat Ketua Saracen Dihukum 10 Bulan Penjara” (Ijar Karim, 2018). Bahkan, beberapa postingannya menyinggung sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan masih banyak lagi.

Dari sejumlah kasus tersebut, pelapor berasal dari orang awam, pelajar, anggota DPR, hingga bupati. Dari pihak terlapor, ada orang awam, guru, pacar, dan jurnalis. Dari sejumlah kasus tersebut, ada yang diputus bebas, ada yang menggantung, tetapi banyak yang diputus hukuman penjara. Kasus yang diputus hukuman penjara, hinaan yang mereka lakukan melalui media sosial tersebut terbukti menuturkan ujaran kebencian dari pihak pelapor. Bahkan di sepanjang tahun 2018 terdapat 122 tersangka kasus ujaran kebencian, data tersebut dimuat dalam berita online yang berjudul “Sepanjang 2018 ada 122 Tersangka Ujaran Kebencian” (Moh Fariansyah, 2019).

Melihat contoh kasus di atas, betapa ujaran itu memiliki konsekuensi yang ditimbulkan baik pada pendengar maupun penuturnya. Austin via Russel (2012:758) menjelaskan bahwa ujaran kebencian atau *hate speech* merupakan tindak tutur. Ujaran yang dikatakan oleh seseorang itu menyiratkan suatu tindakan lain yang ditujukan kepada pendengar yang disebut ilokusi sehingga menimbulkan efek yang dialami oleh pendengar dan disebut sebagai perlokusi. Dengan kata lain, ujaran kebencian mempunyai kekuatan untuk menyiratkan maksud lain dan memberikan efek negatif pada pendengarnya.

Tidak jarang ujaran kebencian menasar lebih dari satu identitas yang melekat dalam diri objeknya. Basuki Tjahajapurnama (BTP) misalnya, dijadikan sasaran ujaran kebencian sebagian pihak lantaran dia seorang Tionghoa dan beragama Kristen. Contoh, Ahmad Dhani Prasetyo (ADP) seorang *public figure* menuturkan ujaran kebencian lewat akun *facebooknya* ADP pada tanggal 26 November 2018



Sumber: [facebook.com/Ahmad Dhani Prasetyo](https://facebook.com/Ahmad%20Dhani%20Prasetyo)

Gambar 1.1. Tangkapan layar ujaran kebencian di *facebook* ADP

Melalui tuturan tersebut, penutur mengungkapkan bahwa memang benar adanya akun ADP merupakan akun untuk mengujarkan kebencian (*hate speech*) untuk 1. seorang penista agama serta pendukung seorang penista agama, 2. pemimpin yang dianggap munafik oleh ADP dan pelayan pemimpinnya (jongosnya), 3. ulama suu dan jin-jin nya, arti ulama suu/suu adalah ahli ilmu atau ilmuwan yang buruk dan jahat dan jin-jin nya yang dimaksud dalam tuturan ADP adalah pengikutnya, 4. politisi yang mempunyai sikap jelek/buruk (busuk) dan kawan dekat nya (kroni nya), 5. Seorang yang suka mengumpat/memfitnah (penggunjing) dan seorang yang mempunyai IQ di bawah rata-rata (jongkok), 6. Seorang pengedar narkoba dan pelindung pengedar narkoba. Menurut ADP mereka (seseorang yang telah disebutkan) memang pantas untuk dibenci.

Tuturan tersebut merupakan tindak tutur ilokusi ekspresif. Jenis tuturan ekspresif menyalahkan. Penutur menghukum dengan cara memaki dengan ujaran kebencian melalui *facebook* nya. Dalam tuturan tersebut penutur menyalahkan beberapa oknum yang pantas untuk diberikan makian ujaran kebencian.

Dari sejumlah kasus ujaran kebencian yang ada, penulis memilih data dari media sosial *facebook*. Facebook adalah salah satu dari sekian banyak media sosial yang ada di jagad web. Saat ini *facebook* telah menjadi salah satu situs sosial *networking* terbesar saat ini. Sebenarnya bila digunakan dengan baik, *facebook* mempunyai banyak manfaat yang bisa kita gunakan. Salah satu manfaatnya adalah

sebagai tempat untuk mencari teman, baik teman lama maupun teman baru. Selain mempunyai manfaat, menggunakan *facebook* juga mempunyai dampak negatif. Salah satunya adalah penyebaran ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong (hoaks) yang sangat menjerumuskan, baik sebagai penulis (jika menuturkan ujaran kebencian) dan pembaca (jika membaca berita bohong).

Penulis memilih kasus ADP sebagai objek penelitian dikarenakan ADP adalah seorang *public figure* yang mempunyai banyak penggemar, dan saat ini ADP juga merupakan seorang politikus, untuk itu *postingan* di media sosial ADP dapat membawa dampak bagi masyarakat, baik dampak baik maupun dampak buruk. ADP juga salah satu *public figure* yang aktif menulis status di *facebook*. Namun, di tahun politik ADP kerap menulis status yang berisi kritikan terhadap pemerintahan Joko Widodo. Pada saat itu kasus ADP menjadi sangat fenomenal lantaran kritiknya terhadap Basuki Tjahajapurmana alias Ahok dianggap mengandung unsur SARA. ADP juga sempat mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati Bekasi pada tahun 2017. Semenjak saat itu, ADP terjun ke dunia politik dan sampai saat ini menjadi politikus.

Untuk itu, penelitian ini dilakukan agar masyarakat lebih hati-hati dalam bertutur, baik lisan maupun tulisan. Masyarakat juga paham terhadap ujaran kebencian di media sosial dan lebih berhati-hati bila menulis sesuatu di media yang dapat diakses oleh semua orang (media sosial) karena masalah ujaran kebencian ini merupakan masalah hukum dan sudah diatur dalam Undang-undang ITE (Informasi Transaksi Elektronik). Adanya penelitian ini masyarakat juga dihimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh ujaran kebencian yang berkedok dakwah dan lain-lain. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Penyediaan data dilakukan dengan metode dokumentasi dengan teknik baca dan catat. Data linguistik pada kasus tersebut dianalisis dengan teori forensik-pragmatis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, terdapat dua rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah jenis tuturan ilokusi pada *facebook* ADP?
- 2) Bagaimana bentuk ujaran kebencian pada *facebook* ADP?
- 3) Tipe strategi ketidaksantunan apa sajakah yang ada pada *facebook* ADP?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat dua tujuan penelitian yaitu:

- 1) Mengklasifikasi jenis tuturan ilokusi pada *facebook* ADP;
- 2) Mengklasifikasi bentuk ujaran kebencian pada *facebook* ADP; dan
- 3) Mengklasifikasi tipe strategi yang ada pada *facebook* ADP.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoretis maupun manfaat praktis. Berikut ini adalah uraian dari manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1.4.1 Secara Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan mengenai penerapan linguistik forensik dalam mengetahui tindak tutur ujaran kebencian (*hate speech*) yang dituturkan ADP didalam penggalan teks wacana di *facebook*. Selain itu dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik dengan analisis ujaran kebencian di media sosial khususnya *facebook* dengan pisau bedah pragmatik

1.4.2 Secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan gambaran umum atau bukti terjadinya kasus pelanggaran Undang-undang ITE terkait penyebaran ujaran kebencian (*hete speech*) yang dituturkan ADP di akun *facebook*-nya. Himbauan untuk masyarakat adalah sebaiknya berhati-hati dalam bertutur baik secara lisan

maupun tulisan lebih-lebih di media sosial. Dalam era ini masyarakat menjadi lebih mudah dan bebas untuk berkomunikasi dengan siapa saja dan kapan saja. Dengan demikian para penggun *facebook* memperoleh bahan rujukan ilmiah tentang penggunaan ujaran kebencian. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran mengenai pola kebebasan berinteraksi pada media sosial *facebook*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

Linguistik forensik merupakan ilmu bahasa yang sudah dikenal oleh para peneliti bahasa. Penelitian linguistik forensik dengan menggunakan pisau bedah teori pragmatik baru saja dilakukan oleh peneliti bahasa, baik peneliti dalam negeri maupun luar negeri, antara lain; Sari (2012), Rahma (2013), Farnia (2014), Olamide dan Segun (2014), Angkupi (2014), Saifullah (2016), Zahrotunnisa (2016), Linawati (2017), Widodo (2017), Salutfiyanti (2018), Ningrum, dkk (2018), Febriyani (2018), Arsel (2018), Subyantoro (2019).

Sari (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Tindak Tutur dan Fungsi Tuturan Ekspresif dalam Acara Galau Nite di Metro TV: Suatu Kajian Pragmatik” bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penggunaan tindak tutur yang disampaikan penutur kepada lawan tutur dalam acara Galau Nite di Metro TV berupa tindak tutur lokusi, ilokusi, perlokusi, dan tuturan ekspresif. Metode dalam penelitian Sari adalah metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data teknik simak, rekam dan catat. Hasil penelitian menunjukkan tindak tutur ekspresif dalam acara *Galau Nite* di Metro TV berfungsi untuk mengucapkan selamat, terima kasih, mengkritik, mengeluh, menyalahkan, memuji, meminta maaf, serta menyindir. Hasil dari penelitian Fenda dina Puspita Sari adalah data berupa jenis-jenis tindak tutur yang terdapat dalam acara Galau Nite di Metro TV.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaan tersebut terletak pada tindak tutur yang menjadi bahasan dalam penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Fenda dina Puspita Sari. Perbedaannya terletak pada objek yang dikaji. Objek kajian pada penelitian ini adalah *facebook* ADP, sedangkan pada penelitian Fenda Dina Puspita Sari adalah tindak tutur dalam acara *Galau Nite* di Metro TV.

Rahma (2013) melakukan penelitian tindak tutur yang berjudul “Analisis Tindak Tutur Ilokusi dalam Dialog Film Animasi *Meraih Mimpi*”. Penelitian yang

dilakukan oleh Rahma bertujuan untuk mengklasifikasi jenis tindak tutur ilokusi dan fungsi tindak tutur ilokusi dalam dialog film animasi *Meraih Mimpi*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian Rahma adalah metode padan pragmatis serta menggunakan metode bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ditemukan tindak tutur asertif mengeluh, direktif menyarankan, komisif menawarkan, ekspresif berterimakasih, serta deklaratif menjatuhkan hubungan. Ditemukan pula fungsi kompetitif, fungsi menyenangkan, fungsi bekerja sama, dan fungsi bertentangan.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian Rahma. Persamaan tersebut terletak pada teori tindak tutur sebagai pisau bedah analisis dalam penelitian ini dan penelitian Anis Nurulita Rahma. Perbedaan penelitian terletak pada objek kajian penelitian serta metode yang digunakan. Objek kajian penelitian ini adalah tuturan ilokusi di *facebook* tahun 2017-2019, sedangkan objek penelitian yang dilakukan Rahma adalah dialog film animasi *Meraih Mimpi*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah forensik pragmatis, sedangkan dalam penelitian Rahma hanya pragmatis saja.

Farnia (2014) melakukan penelitian tindak tutur dengan judul “*A Pragmatic Analysis of Speech Act of Sugestion among Iranian Native Speakers of Farsi*”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji persepsi tindak tutur sugesti oleh penutur orang Iran Persia. Metode yang digunakan dalam penelitian Farnia dalam pengumpulan data menggunakan dua instrumen, yaitu kuesioner terbuka dalam bentuk wacana penyelesaian tugas lisan dan wawancara terstruktur. Penelitian ini menunjukkan bahwa responden menggunakan strategi direktif lebih dari bentuk konvensional dan strategi tidak langsung. Selain itu, data menunjukkan penggunaan sering mengurangi perangkat untuk memperbaiki tindakan wajah mengancam.

Penelitian yang dilakukan oleh Farnia memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaan tersebut terletak pada tindak tutur yang menjadi bahasan dalam penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Farnia. Perbedaannya terletak pada objek yang dikaji. Objek kajian

pada penelitian ini adalah wacana *facebook* ADP, sedangkan pada penelitian Farnia adalah tindak tutur sugesti orang-orang Iran Persia.

Olamide dan Segun (2014) dalam jurnalnya “*A Speech Act Analysis of Editorial Comments of TELL Magazine*” membahas mengenai analisis tindak tutur komentar editor pada majalah Tell di Nigeria. Tindak tutur yang diteliti dalam jurnal Olamide dan Segun antara lain tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi. Teori dalam penelitian jurnal yang berjudul *A Speech Act Analysis of Editorial Comments of TELL Magazine* menggunakan teori Austin (1962) dan Searle (1969). Dalam jurnalnya, Olamide dan Segun mengklasifikasikan tindak tutur ilokusi menjadi lima macam yakni 1) tindak tutur asertif, 2) tindak tutur komisif, 3) tindak tutur direktif, 4) tindak tutur ekspresif, dan 5) tindak tutur deklarasif. Tujuan dari jurnal ini adalah i) mengidentifikasi tulisan tindak tutur dalam komentar editorial yang dipilih; ii) menganalisis tulisan yang akan diidentifikasi; dan iii) mengidentifikasi tulisan yang berhubungan makna dalam konteks yang mereka buat. Edisi yang dipilih dimulai dari 6 Januari 2014 untuk 24 Februari 2014. Dua kalimat pertama dalam setiap komentar editor yang dipilih. Kalimat diberi label A dan B. Data dianalisis menggunakan versi modifikasi dari teori Searle (1977). Sebuah tabel diambil untuk mencerminkan frekuensi dan persentase dari tindak tutur.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Olamide dan Segun terletak pada hal yang diteliti yaitu sama-sama meneliti tindak tutur. Salah satunya yang menjadi fokus peneliti adalah tindak tutur ilokusi, yang dapat dibagi menjadi lima macam yaitu 1) tindak tutur asertif, 2) tindak tutur komisif, 3) tindak tutur direktif, 4) tindak tutur ekspresif, dan 5) tindak tutur deklarasif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Olamide dan Segun yaitu, penelitian Olamide dan Segun berobjek pada majalah Tell di Nigeria sedangkan penelitian ini berobjek pada *Facebook* ADP. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk-bentuk tuturan ujaran kebencian yang ada.

Angkupi (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Saat Ini” memuat tentang bentuk kejahatan komputer seperti apa yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian Angkupi bertujuan untuk mengklasifikasikan bentuk-bentuk kejahatan komputer di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian Angkupi menjelaskan bahwa tindak-tindak pidana komputer yang diatur UU ITE yaitu ada pornografi, perjudian online, penghinaan atau pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi yang bermuatan SARA.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian Angkupi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Angkupi adalah sama-sama meneliti kejahatan melalui media sosial (pornografi, perjudian online, penghinaan atau pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi yang bermuatan SARA). Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini, dalam penelitian Prima Angkupi meneliti berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian ini tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan analisis kebahasaan. Penelitian Angkupi berfokus pada semua kejahatan di media sosial (pornografi, perjudian online, penghinaan atau pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi yang bermuatan SARA), sedangkan penelitian ini hanya fokus pada tindak tutur ilokusi ujaran kebencian ADP di *facebbok*.

Saifullah (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Teks Tanggapan Pengguna Internet Terhadap Teks Media Siber yang Berdampak Hukum (Kajian Linguistik Forensik Berbasis Semiotik-Pragmatik)” menyebutkan bahwa kehadiran media siber di ruang virtual telah mendorong terjadinya relasi kuasa antara media dan publik semakin setara. Atas dasar itu, kajian ini bertujuan menelusuri dan memperlihatkan bagaimana kecenderungan tindak tutur anarkis itu terjadi dalam praktik berbahasa di media siber yang dilakukan oleh para pengguna internet dalam mengungkapkan tanggapannya terhadap teks berita yang dikonstruksi media dengan metode kualitatif pendekatan deskriptif analitis. Fokus dalam kajian ini adalah menelusuri dan memperlihatkan bukti-bukti linguistik yang potensial berdampak hukum dengan menggunakan perspektif kualitatif dan data kasus pemberitaan tentang terorisme di media siber *detik.com*. Hasil dari analisis penelitian ini menunjukkan bahwa tanggapan pengguna internet terhadap

teks berita yang dikonstruksi media tentang peristiwa terorisme cenderung membantah tanda dan makna yang dibangun oleh media dan cenderung memaknai informasi tentang terorisme sebagai “rekayasa politik” yang diungkapkan dengan cara emotif, nada interaksi yang merendahkan, pola relasi yang berpusat dan didominasi penanggap, serta identitas penanggap yang anonim, tampaknya turut mempengaruhi terjadinya kecenderungan itu.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Saifullah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Saifullah adalah sama-sama menggunakan pisau bedah pragmatik. Selain itu, persamaan juga ditemukan pada pengumpulan data yaitu teknik simak dan catat, dan penyajian hasil analisis secara informal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Aceng Ruhendi Saifullah terletak pada objek kajiannya. Objek kajian dalam penelitian ini adalah wacana *facebook* ADP, sedangkan objek kajian dalam penelitian yang dilakukan oleh Saifullah adalah wacana teks media siber yang berdampak hukum.

Zahrotunnisa (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Tindak Tutur dalam Sidang Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur”. Penelitian yang dilakukan oleh Zahrotunnisa bertujuan untuk mengetahui tindak tutur dalam sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian Reza menunjukkan bahwa tindak tutur dalam sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur didominasi oleh hakim. Tindak lokusi yang paling banyak muncul adalah dalam bentuk kalimat deklaratif sebanyak 55 tuturan, kalimat interogatif sebanyak 37 tuturan, dan kalimat imperatif sebanyak 17 tuturan. Tindak lokusi yang paling banyak muncul adalah tindak tutur asertif sebanyak 65 tuturan, tindak direktif sebanyak 41 tuturan, sementara tindak tutur ekspresif, komisif, dan deklarasi sebanyak 5 tuturan. Adapun, tindak tutur perlokusi yang paling banyak muncul adalah kalimat yang bertujuan untuk mendorong mitra tutur memikirkan sesuatu yang terkandung dalam 59 tuturan, yang mendorong mitra tutur memikirkan sesuatu terkandung 32 tuturan dan yang mendorong mitra tutur mempelajari sesuatu terkandung 25 tuturan.

Penelitian yang dilakukan oleh Zahrotunnisa memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaan tersebut terletak pada tindak tutur sebagai bahasan dalam penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Zahrotunnisa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zahrotunnisa terletak pada objek kajian dan teknik pengumpulan data. Objek kajian dalam penelitian ini adalah wacana *facebook* ADP dengan teknik pengumpulan data teknik simak dan catat, sedangkan objek kajian dalam penelitian yang dilakukan oleh Zahrotunnisa wacana tuturan dalam sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Linawati (2017) melakukan penelitiannya yang berjudul “Tindak Tutur Ujaran Kebencian dalam Komentar Pembaca pada Surat Kabar *Online Tribunnews.com*”. Penelitian Linawati bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian yang terdapat dalam komentar pembaca surat kabar online dan mendeskripsikan fungsi ilokusi ujaran kebencian pada surat kabar *online tribunnews.com*. Penelitian Linawati menggunakan metode padan sebagai metode analisis data. Hasil penelitiannya dalam komentar pembaca pada surat kabar *online tribunnews.com* terdapat bentuk ujaran kebencian berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, dan menghasut. Bentuk ujaran kebencian berupa penghinaan banyak ditemukan dalam komentar pembaca surat kabar *online Tribunnews.com*. Selain itu, dalam penelitian Linawati ditemukan fungsi ilokusi ujaran kebencian dalam komentar pembaca pada surat kabar *online Tribunnews.com*, terdapat fungsi asertif, direktif, komisif, dan ekspresif. Fungsi ilokusi ujaran kebencian berupa fungsi asertif banyak ditemukan dalam penelitian ini.

Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian yang sama dan sama-sama mengkaji tindak tutur. Perbedaannya terletak pada objek kajian yang diteliti, penelitian ini mengkaji tuturan pada kolom komentar surat kabar *online* sedangkan penelitian yang akan dilakukan objek kajiannya adalah tuturan *facebook* ADP.

Widodo (2017) melakukan penelitiannya yang berjudul “Ujaran Kebencian terhadap Pejabat Publik dalam Media Sosial: Kajian Pragmatik Pendekatan

Gender”. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi perbedaan jenis, mendeskripsikan strategi dan mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian oleh laki-laki dan perempuan terhadap pejabat publik di media sosial. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Objek penelitian berupa perbedaan ujaran kebencian, strategi kesantunan dan karakteristik ujaran kebencian di media sosial. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode simak diikuti dengan teknik lanjutan I berupa teknik catat, teknik lanjutan II berupa teknik dokumentasi. Teknik analisis data penelitian Lukman Aris Widodo menggunakan metode padan dan metode agih. Dalam penelitian ini ditemukan sebesar 12,5% memprovokasi keagamaan, 15% memprovokasi kepemimpinan dan 7,5% memprovokasi ancaman. Ditemukan pula sebesar 17,5% pencemaran nama baik agama, 7,5% nama baik kepemimpinan, dan 2,5% pencemaran nama baik ancaman. Penelitian ini juga menemukan 7,5% penistaan agama, 22,5% penistaan kepemimpinan, dan 7,5% penistaan ancaman.

Penelitian yang dilakukan Widodo memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaan tersebut terletak pada tindak tutur di media sosial sebagai pokok bahasan yang dikaji dalam penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Widodo. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Widodo yaitu terletak pada objek kajian yang diteliti. Objek kajian dalam penelitian ini adalah wacana tuturan ADP di *facebook*. Objek kajian penelitian yang dilakukan oleh Widodo ialah wacana pejabat publik dalam media sosial.

Salutfiyanti (2018) penelitiannya yang berjudul “Analisis Ujaran Kebencian dalam Komentar Warganet Pada Akun Instagram Obrolan Politik” mengkaji aspek pragmatik, yaitu mengenai ungkapan tuturan pembaca pada komentar dalam akun instagram obrolan politik. Penelitian Salutfiyanti bertujuan untuk menjelaskan ungkapan-ungkapan ketidaksukaan atau kebencian yang dilontarkan oleh pembaca yang kontra dengan topic politik yang dibahas, menunjukkan unsur pelanggaran kesantunan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif pragmatis. Penelitian Salutfiyanti menghasilkan bentuk ujaran kebencian, fungsi ujaran

kebencian dan makna ujaran kebencian. bentuk ujaran kebencian bisa berupa kata, frasa dan kalimat yang menjatuhkan orang lain.

Persamaan penelitian Salutfiyanti dengan penelitian ini yaitu mengkaji sebuah bentuk ujaran kebencian dengan menggunakan teori tindak tutur. Perbedaannya terletak pada penelitian ini dibatasi dengan tindak tutur ilokusi, sedangkan penelitian Salutfiyanti menyangkut keseluruhan tindak tutur ujaran kebencian. Objek kajiannya pun berbeda, penelitian ini meneliti tuturan pada *facebook* ADP, sedangkan objek kajian pada penelitian Salutfiyanti adalah komentar warganet di akun instagram obrolan politik.

Ningrum, dkk (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial” mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan bentuk tindak ujaran kebencian di media sosial serta jenis tindak tutur ilokusi pada komentar *netizen* di *facebook* dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian Ningrum, dkk adalah bentuk ujaran kebencian penghinaan, menghasut, provokasi politik, pencemaran nama baik, penistaan agama, dan menyebarkan berita bohong (hoax). Dalam penelitian Ningrum, dkk terdapat tuturan paling banyak ditemukan bentuk ujaran kebencian penistaan agama dan penghinaan bersifat mencela. Jenis tindak tutur ilokusi paling banyak ditemukan adalah tindak tutur ilokusi Ekspresif kategori mengkritik.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum, dkk. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Junita Ningrum, dkk adalah sama-sama meneliti ujaran kebencian di media sosial. Selain itu, persamaannya juga ditemukan pada teori yang digunakan yaitu teori pragmatik dengan pisau bedah tindak tutur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ningrum, dkk terletak pada objek kajiannya, objek kajian dalam penelitian ini adalah tuturan ADP di media sosial *facebook*. Objek kajian dalam penelitian Ningrum, dkk adalah komentar tuturan *netizen* di *facebook*.

Febriyani (2018) penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Media Sosial”

bertujuan mendeskripsikan faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian dalam media sosial serta upaya untuk menanggulangi pelaku yang melakukan ujaran kebencian dalam media sosial. Penelitian Meri Febriyani menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil dari penelitian Meri menunjukkan beberapa faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian terdiri dari faktor keadaan psikologis individu yaitu kejiwaan, faktor lingkungan, faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor ketidaktahuan masyarakat, dan faktor kepentingan masyarakat. Sedangkan untuk menanggulangi adalah Akan tetapi faktor yang lebih sering menjadi penyebab kejahatan adalah faktor internal yaitu keadaan psikologis individu dan faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi.

Persamaan penelitian Febriyani dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial. Perbedaannya terletak pada bidang penelitiannya. Jika penelitian Meri Febriyani meneliti pada aspek bidang hukum (faktor penyebab), maka penelitian ini meneliti pada aspek bahasa (tuturan). Pendekatan penelitiannya pun berbeda, penelitian Meri Febriyani menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis dan teoretis.

Arsel (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Ujaran Kebencian Melalui *Facebook*” bertujuan untuk mengetahui latar belakang penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan ujaran kebencian melalui facebook, serta untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan ujaran kebencian melalui *facebook*. Penelitian Arsel menggunakan metode yuridis normatif. Dalam hal ini, hasil penelitian menunjukkan ada dua faktor latar belakang penyidik melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan ujaran kebencian melalui *facebook*. Pertama, faktor hukum yang berkaitan dengan adanya bukti permulaan yang cukup yaitu alat bukti elektronik berupa *screenshot* status Rio Wibowo yang berisi ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo. Kedua, faktor politik yang

berkaitan dengan kedudukan presiden sebagai orang nomor satu di Indonesia yang jika tidak segera diselesaikan kasusnya, mengakibatkan keguncangan politik.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arsel. Persamaan penelitian ini dengan penelitian oleh Arsel adalah sama-sama meneliti ujaran kebencian melalui media sosial *facebook*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Arsel terletak pada bidang ilmu dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan ilmu linguistik atau kebahasaan dengan menggunakan teori pragmatik. Sedangkan, penelitian Arsel menggunakan ilmu hukum dengan metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Subyantoro (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan HUKUM” mengemukakan bahwa bahasa dipandang sebagai alat yang praktis dan efektif dalam memegang peranan yang penting untuk menciptakan dan melaksanakan hukum dalam suatu masyarakat. Subyantoro menyebutkan bahwa ada tiga bidang utama yang menjadi fokus kajian linguistik forensik, yaitu (1) bahasa sebagai produk hukum; (2) bahasa dalam proses peradilan; dan (3) bahasa sebagai alat bukti. Dalam penelian Subyantoro disebutkan bahwa ada beberapa aspek-aspek linguistik yang digunakan dalam kajian linguistik forensik, diantaranya 1) fonetik dan fonologi forensik; 2) morfologi; 3) sintaksis; 4) semantik; 5) prgmatik dan sosio-pragmatik; 6) gaya bahasa forensik; 7) analisis wacana; 8) kecakapan berbahasa; 9) dialektologi; 10) kejujuran berbahasa; 11) analisis struktur bahasa; 12) kepengarangan.

Jurnal yang ditulis oleh Subyantoro memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaan tersebut terletak pada kajian bahasa yang dibahas, yaitu linguistik forensik. Perbedaannya, jurnal Subyantoro mengulas mengenai teori-teori linguistik forensik, meliputi pengertian, ruang lingkup, manfaat, awal perkembangan linguistik forensik, perkembangan linguistik forensik di Indonesia, pemanfaatan aspek linguistik dalam linguistik forensik, pelaksanaan kajian linguistik forensik, dan implementasi linguistik

forensik. Penelitian ini terdapat analisis linguistik forensik dan teori pragmatik sebagai pisau bedahnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti bahasa tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian linguistik forensik menggunakan kajian pragmatik belum banyak, sehingga ditemukan adanya peluang yang belum diteliti secara khusus. Salah satunya adalah tindak tutur ujaran kebencian di *facebook* ADP. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitiannya, selain itu beberapa penelitian tidak memfokuskan pada bentuk ujaran kebencian dan bentuk ketidaksopanan dalam ujaran kebencian. Penelitian ini mengamati tentang tindak tutur ujaran kebencian, bentuk ujaran kebencian dan bentuk ketidaksantunan ujaran kebencian ADP dalam wacana *facebook* nya. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang tindak tutur. Selain itu, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Saifullah (2016), Linawati (2017), Widodo (2017), Salutfiyanti (2018), Ningrum, dkk (2018), Febriyani (2018) sama-sama meneliti tindak tutur ujaran kebencian. Oleh karena itu, penelitian tindak tutur, penelitian tindak tutur ujaran kebencian pada *facebook* ADP ini dapat melengkapi hasil-hasil penelitian sebelumnya. Dengan demikian ciri-ciri ujaran kebencian menurut penelitian relevan yang telah ditulis adalah: 1) terdapat kata yang mengandung unsur menghasut, 2) terdapat kata yang mengandung unsur hinaan, 3) terdapat kata yang mengandung unsur provokasi, 4) terdapat unsur memfitnah, 5) terdapat unsur mengadu domba, 6) terdapat unsur menuduh, 7) terdapat unsur penistaan terhadap sesuatu, 8) terdapat unsur menjelek-jelekkan orang lain atau menvemarkan nama baik.

2.2 Kerangka Teoretis

2.2.1 Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Kebencian menurut KBBI online adalah perasaan benci. Perasaan benci ini bisa timbul pada hal yang tidak disukai akan suatu hal yang tidak disukai dapat ditunjukkan melalui perbuatan dan juga melalui bahasa. Perasaan benci yang ditunjukkan melalui perbuatan misalnya yang berkaitan dengan kegiatan fisik seperti memukul, menampar dll yang biasanya menimbulkan efek yang terlihat secara fisik. Melalui bahasa, perasaan benci yang diungkapkan juga bisa menimbulkan efek yang lebih berbahaya seperti memprovokasi, menyebarkan kebencian bahkan hingga menimbulkan pembantaian seperti yang terjadi di Rwanda yang menewaskan hingga 800 ribu lebih warganya.

Istilah ujaran kebencian (*hate speech*) menurut Raphael Cohen- Almagor melalui Gagliardone (2014: 9):

“Hate speech is defined as bias-motivated, hostile, malicious speech aimed at a person or group of people because of some of their actual or perceived innate characteristics. It expresses discriminatory, intimidating, disapproving, antagonistic, and/or prejudicial attitudes towards those characteristics, which include gender, race, religion, ethnicity, colour, national origin, disability or sexual orientation. Hate speech is intended to injure, dehumanize, harass, intimidate, debase, degrade and victimize the targeted groups, and to foment insensitivity and brutality against them.

Dalam definisi itu dapat digarisbawahi bahwa ujaran kebencian merupakan ujaran yang bermotif jahat yang mengekspresikan diskriminasi, intimidasi, penolakan, praduga orang perseorangan atau sekelompok orang yang berkaitan dengan isu gender, ras, agama, etnik, warna, negara asal, ketidakmampuan atau orientasi seksual. Dapat diketahui bahwa ujaran kebencian merupakan ungkapan yang secara hukum bisa dimintai pertanggungjawabannya karena merupakan tindak kejahatan

Ujaran kebencian (*hate speech*) biasanya bertujuan untuk menghasut, menyebarkan kebencian, serta menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Kini, kasus ujaran kebencian di Indonesia semakin meningkat. Berhubungan dengan itu,

akhirnya Kapolri pun mengkaji hal ini serta menentukan penanganan yang akan dilakukan terhadap kasus-kasus ujaran kebencian.

Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/06/X/2015 yang ditandatangani oleh Jenderal Badrodin Haiti pada tanggal 8 Oktober 2015 ini mengupas tentang ujaran kebencian. Menurut surat edaran tersebut, dijelaskan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: 1) penghinaan, 2) pencemaran nama baik, 3) penistaan 4) perbuatan tidak menyenangkan 5) memprovokasi 6) menghasut 7) menyebarkan berita bohong. Semua tindakan tersebut mempunyai tujuan masing-masing yang dapat berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Ujaran kebencian mempunyai tujuan untuk menghasut atau menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat yang dapat dibedakan dari beberapa aspek: 1) suku 2) agama, 3) aliran keagamaan 4) keyakinan atau kepercayaan 5) ras 6) antargolongan 7) warna kulit 8) etnis 9) gender 10) orientasi seksual 11) kaum difabel

Ujaran kebencian dapat dilakukan di berbagai media, yaitu: 1) orasi kegiatan kampanye 2) jejaring media sosial (*facebook, twitter, instagram, blog, youtube, dll*) 3) media massa cetak atau elektronik 4) demonstrasi 5) ceramah keagamaan 6) pamflet 7) spanduk atau *banne*.

2.2.2 Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian

Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, antara lain :

a. Penghinaan

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: Menghina adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang inibiasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok). Contoh ujaran penghinaan.

“Bandung sampah kota perek pelacur semua LOL hahaha lapor? Banci! Silahkan kalau berani! Hahaha”. Ujaran tersebut merupakan bentuk penghinaan sebuah kota di Jawa Barat (Bandung) dengan menyebut bahwa Bandung merupakan kota pelacur. Penutur juga menyebutkan bahwa semua masyarakat Bandung pekerjaannya sebagai pelacur.

b. Pencemaran nama baik

Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dikenal juga pencemarannama baik (*defamation*) ialah tindakan mencemarkan nama baik ataukehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisanmaupun tulisan. Contoh ujaran pencemaran nama baik.

“Anggota DPR bodoh dan tolol, pengacara tolol. Mau nabantu orang yang bersalah, nyata-nyatanya tanahnya ortuku pergiko ganggui Poeng”. Ujaran tersebut merupakan bentuk pencemaran nama baik kepada anggota DPR, penutur menganggap bahwa anggota DPR bodoh dan tolol, selain itu penutur juga menganggap bahwa pengacara yang membantu orang bersalah adalah pengacara tolol. Penutur mencemarkan nama baik instansi pemerintahan DPR dengan menggunakan kata bodoh dan tolol, serta mencemarkan nama baik salah satu pengacara dengan menyebutnya tolol.

c. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan

kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah Suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang di tuduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. Sedangkan Penistaan dengan surat diatur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar. Contoh ujaran penistaan.

“Ahok tidak akan saya pilih menjadi gubernur DKI karena dia kafir dan telah membuat kegaduhan di Jakarta karena perbuatannya”. Ujaran tersebut termasuk penistaan, karena penutur menyebutkan bahwa gara-gara perbuatan Ahok, Jakarta menjadi gaduh. Penutur juga mengujarkan penistaan dengan menyebut Ahok adalah kafir, dan tidak akan memilihnya menjadi gubernur DKI Jakarta karena alasan agama.

d. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan di atur pada Pasal 335 ayat (1). Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(1) Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. (2) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan,

tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. Contoh ujaran perbuatan tidak menyenangkan.

“Jika kau tidak ikut denganku, maka ibumu akan ku seret hingga merasa kesakitan, dasar perempuan biadab!”. Ujaran tersebut termasuk perbuatan tidak menyenangkan karena penutur memaksa mitra tutur untuk ikut dengannya, serta mengancam akan menyakiti ibunya jika sang mitra tutur tidak menuruti tuturannya. Penutur juga menyakiti mitra tutur dengan kata kata kasar “biadab” yang mempunyai arti bahwa perempuan itu kurang ajar atau tidak sopan.

e. Memprovokasi

Menurut KBBI Memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi. Contoh ujaran bentuk memprovokasi.

“Tanjung Balai Medan Rusuh 30 Juli 2016 6 Vihara dibakar buat Saudara Muslimku mari rapatkan barisan. Kita buat tragedi 98 terulang kembali, Ayo!”. Ujaran tersebut bentuk memprovokasi dengan mengajak mitra tutur (pembaca) untuk melakukan tragedi tahun 1998 kembali karena telah membakar salah satu tempat ibadah yaitu vihara.

f. Menghasut

Menurut R.Soesilo Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat ”dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”. Pidana yang mengatur tentang Hasutan atau Menghasut di atur di Pasal 160 KUHP. Contoh ujaran bentuk menghasut.

“Ya udah bunuh aja daripada ribut-ribut, saya juga benci sama dia karena dia cina”. Ujaran tersebut bentuk menghasut karena penutur mengajak mitra tutur untuk membunuh seseorang karena alasan golongan

orang tersebut cina. Ujaran tersebut sebuah ajakan melakukan sesuatu namun tidak memaksa.

g. Menyebarkan Berita Bohong

Menurut R.Soesilo Menyebarkan Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabarkosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian. Semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial. Contoh ujaran bentuk menyebarkan berita bohong.

“Jokowi adalah PKI, dia tidak punya agama makanya dia tidak punya perasaan”. Ujaran tersebut merupakan bentuk menyebarkan berita bohong karena penutur membuat pernyataan bahwa Jokowi adalah seorang PKI dan seseorang yang tidak mempunyai agama, namun tidak ada bukti bahwa Jokowi adalah seorang PKI dan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Jokowi tidak mempunyai agama.

2.2.3 Aspek-aspek ujaran kebencian (*Hate Speech*)

Sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

a. Suku

Mengusahakan dukungan umum, dengan cara menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan sehingga terjadinya konflik sosial antar suku.

b. Agama

Menghina atas dasar agama, berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

c. Aliran keagamaan

Menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan itu, dengan maksud untuk menghasut oranglain agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

d. Keyakinan

Menyulutkan kebencian atau pernyataan permusuhan kepada keyakinan/kepercayaan orang lain sehingga timbulnya diskriminasi antar masyarakat.

e. Ras

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, perbedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

f. Antar golongan

Penyebarluasan kebencian terhadap antar golongan penduduk dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

g. Warna kulit

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena perbedaan warna kulit yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

h. Etnis

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, perbedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

i. Gender

Segala bentuk perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan pemanfaatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang didasarkan atas jenis kelamin.

j. Kaum difabel

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada kaum difabel, sehingga adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang kaum difabel.

k. Orientasi seksual, ekspresi gender

Menyulutkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain yang memiliki orientasi seksual sehingga terjadinya diskriminasi terhadap kaum tersebut.

2.2.4 Sarana atau Alat yang digunakan untuk melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media atau sarana, yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian, antara lain:

a. Kampanye, baik berupa orasi maupun tulisan

Menyatakan pikiran didepan umum, baik melalui tulisan atau lisan, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

b. Spanduk atau banner

Mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar dan memuat informasi di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

c. Jejaring media sosial

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang dilakukan melalui media massa cetak atau elektronik, yaitu:

- 1) Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.
- 2) Menyebarkan berita bohong untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan.

d. Penyampaian pendapat di muka umum

Menyatakan pikiran di depan umum, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

e. Ceramah keagamaan

Ceramah yang menghasut agar memusuhi, mendiskriminasi atau melakukan kekerasan atas dasar agama dengan menyalahgunakan isi kitab suci.

f. Media massa cetak atau elektronik

Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan.

g. Pamflet

Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan

2.2.5 Perbuatan yang Memicu Terjadinya Ujaran Kebencian

Kemajuan teknologi yang kini dirasakan semakin canggih nampaknya dirasakan sebagai suatu kemajuan yang luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi ini terdapat di segala bidang kehidupan atau di segala sector di dalam masyarakat, yang mempunyai akibat mudahnya seseorang atau masyarakat segala sesuatu yang berkenaan dengan hidupnya. Disisi lain, kemajuan teknologi yang canggih ini membawa dampak negatif pula, diantaranya ialah semakin meningkatnya kualitas kejahatan. Salah satunya saat ini Ujaran Kebencian atau yang lebih dikenal dengan *Hate Speech*.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindakan-tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik diucapkan atau dilakukan secara langsung maupun melalui media terutama media sosial. Tindakan ujaran kebencian diatas disebabkan oleh perbuatan yang megandung unsur-unsur ujaran kebencian (*hate speech*), sebagai berikut:

- a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:
 - 1) Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. Misal: pidato, menulis, menggambar.

- 2) Tindakan tersebut ditunjukkan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekedar perbuatan satu kali yang langsung ditunjukkan kepada target sasaran.

b. Diskriminasi

Pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

c. Kekerasan

Setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.

d. Konflik sosial

Perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan menghambat pembangunan nasional.

e. Menghasut

Mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan.

f. Sarana

Segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil dan lain-lain.

Hatespeech juga merupakan bagian dari marginalisasi dimana seseorang atau sekelompok orang digambarkan buruk (Eriyanto, 2011: 124). Dalam hal ini, marginalisasi dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Eufimisme (penghalusan makna)

Umumnya digunakan untuk memperhalus “keburukan”. Eufimisme banyak dipakai oleh media serta banyak dipakai untuk menyebut tindakan kelompok dominan kepada masyarakat bawah, sehingga dalam banyak hal bisa menipu, terutama menipu rakyat (Eriyanto, 2011: 125).

b. Disfemisme (pengasaran bahasa)

Digunakan untuk “memburukkan” sesuatu.

c. Labeling

Adalah pemakaian kata-kata yang ofensif kepada individu, kelompok, atau kegiatan.

d. Stereotipe

Adalah penyamaan sebuah kata yang menunjukkan sifat-sifat negatif atau positif (umumnya negatif) dengan orang, kelas, atau perangkat tindakan. Disini, stereotipe adalah praktik representasi yang menggambarkan sesuatu dengan penuh prasangka, konotasi yang negatif dan bersifat subjektif (Eriyanto, 2011: 126-127).

2.2.6 Tindak Tutur

Tindak tutur (*speech act*) merupakan unsur pragmatik yang melibatkan pembicara, pendengar atau penulis pembaca serta yang dibicarakan. Dalam penerapannya tindak tutur digunakan oleh beberapa disiplin ilmu. Adapun

pengertian tindak tutur yang dikemukakan oleh para ahli bahasa, antara lain: Austin, Searle, Chaer, dan Tarigan.

Austin (dalam Rusminto, 2010: 22) pertama kali mengemukakan istilah tindak tutur. Austin mengemukakan bahwa aktivitas bertutur tidak hanya terbatas pada penuturan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu atas dasar tuturan itu. Pendapat Austin ini didukung oleh Searle (dalam Rusminto 2010: 22) dengan mengatakan bahwa unit terkecil komunikasi bukanlah kalimat, melainkan tindakan tertentu, seperti membuat pernyataan, pertanyaan, perintah, dan permintaan.

Selanjutnya Searle (dalam Rusminto, 2010: 22) mengemukakan bahwa tindak tutur adalah teori yang mencoba mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penuturnya. Kajian tersebut didasarkan pada pandangan bahwa (1) tuturan merupakan sarana untuk berkomunikasi dan (2) tuturan baru memiliki makna jika direalisasikan dalam tindak komunikasi nyata, misalnya membuat pernyataan, pertanyaan, perintah, dan permintaan. Dengan demikian, tindakan merupakan karakteristik tuturan dalam komunikasi. Diasumsikan bahwa dalam merealisasikan tuturan atau wacana, seseorang berbuat sesuatu, yaitu performansi tindakan. Tuturan yang berupa performansi tindakan ini disebut dengan tuturan performatif, yakni tuturan yang dimaksudkan untuk melakukan suatu tindakan.

Chaer (2004: 16) menyatakan bahwa tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya, sedangkan Tarigan (1990: 36) menyatakan bahwa berkaitan dengan tindak tutur maka setiap ujaran atau ucapan tertentu mengandung maksud dan tujuan tertentu pula. Dengan kata lain, kedua belah pihak, yaitu penutur dan lawan tutur terlibat dalam suatu tujuan kegiatan yang berorientasi pada tujuan tertentu. Sesuai dengan keterangan tersebut, maka instrumen pada penelitian ini mengacu pada teori tindak tutur.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak tutur adalah teori yang mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturan dilakukan

oleh penutur kepada mitra tuturnya dalam berkomunikasi. Artinya, tuturan baru bermakna jika direalisasikan dalam tindakan komunikasi nyata.

2.2.7 Jenis-Jenis Tindak Tutur

Tindak tutur atau tindak ujar (*speech act*) adalah aktivitas mengujarkan atau menuturkan sebuah tuturan dengan maksud tertentu. Suatu tindak tutur tidaklah semata-mata merupakan representasi langsung elemen makna unsur-unsurnya Sperber & Wilson (dalam Rustono 1999: 34). Berkenaan dengan tuturan, ada tiga jenis tindakan yang hendaknya mendapat perhatian, yaitu: 1) tindak lokusioner (*locutionary act*), 2) tindak ilokusione (*illocutionary act*), dan 3) tindak perlokusioner (*perlocutionary act*) Austin dan Searle (dalam Rustono: 1999: 36). Secara garis besar ketiga tindak tutur diatas adalah tindak tutur lokusi, ilokusi dan perlokusi.

a. Lokusi

Lokusi adalah tindak tutur yang dimaksudkan untuk menyatakan sesuatu. Lokusi semata-mata hanya tindak bertutur, yaitu tindak mengucapkan sesuatu dengan kata dan makna kalimat sesuai dengan makna kata itu di dalam kamus dan makna kalimat sesuai dengan kaidah sintaksisnya Gunawan (dalam Rustono 1999: 37). Di dalam tindak tutur lokusi tidak di permasalahan maksud dan fungsi tuturan.

Tindak tutur lokusi adalah tindakan proposisi yang berada pada kategori mengatakan sesuatu (*an act saying somethings*). Oleh karena itu, yang diutamakan dalam tindak lokusi adalah isi tuturan yang diungkapkan oleh penutur. Tindak lokusi merupakan tindak tutur yang dalam pengidentifikasiannya cenderung dapat dilakukan tanpa menyertakan konteks tuturan yang tercakup dalam situasi tutur. Wujud tindak tutur lokusi adalah tuturan-tuturan yang berisi pernyataan atau tentang sesuatu. Leech (dalam Rusminto, 2010: 23) menyatakan bahwa tindak bahasa ini dapat disamakan dengan sebuah tuturan kalimat yang mengandung makna dan acuan. Contoh tindak tutur lokusi berikut.

(1) Andi belajar menulis

(2) Bajumu kotor sekali

Kedua kalimat diatas diutarakan penulisnya semata-mata hanya untuk menginformasikan sesuatu tanpa ada tendensi untuk melakukan sesuatu, apalagi untuk mempengaruhi mitra tuturnya.

b. Ilokusi

Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang mempunyai fungsi untuk mengatakan atau memberikan informasi sesuatu dan dipergunakan untuk melakukan sesuatu. (*The act of doing something*). Bisa dikatakan bahwa tindak tutur ilokusi mempunyai maksud tertentu, maksud tindak tutur ilokusi bergantung dari konteks tuturannya. Tindakan tersebut seperti janji, tawaran, atau pertanyaan yang terungkap dalam tuturan. Moore (dalam Rusminto, 2010: 23) menyatakan bahwa tindak ilokusi merupakan tindak tutur yang sesungguhnya atau yang nyata yang dipertunjukkan oleh tuturan, seperti janji, sambutan, dan peringatan. Mengidentifikasi tindak ilokusi lebih sulit jika dibandingkan dengan tindak lokusi, sebab pengidentifikasian tindak ilokusi harus mempertimbangkan penutur dan mitra tuturnya, kapan dan di mana tuturan terjadi, serta saluran apa yang digunakan. Oleh sebab itu, tindak ilokusi merupakan bagian penting dalam memahami tindak tutur. Perhatikan contoh tindak tutur ilokusi berikut.

(3) Saya tidak pergi.

Tuturan pada data (3) Saya tidak pergi., tuturan ini terjadi pada hari minggu pada saat penutur menelpon mitra tutur dan pada saat itu sedang dalam keadaan hujan. Penutur memiliki janji kepada mitra tutur untuk pergi bersama. Tuturan ini tidak hanya sebagai sebuah pemberitahuan semata, tetapi ada maksud lain yang dikehendaki penutur. Penutur sebenarnya ingin meminta maaf kepada mitra tutur karena membatalkan janji untuk pergi bersama dikarenakan hujan. Informasi yang diberikan penutur sebenarnya kurang begitu penting karena besar kemungkinan mitra tutur juga tidak bisa

pergi karena di daerah mitra tutur juga sedang hujan seperti yang terjadi di daerah si penutur.

Halliday (dalam Rusminto, 2009: 72) mengklasifikasikan tindak tutur ke dalam empat belas jenis, yaitu sebagai berikut. 1) tindak tutur menyapa, mengundang, menerima, dan menjamu, 2) tindak tutur memuji, mengucapkan selamat, menyanjung, menggoda, dan menyombongkan, 3) tindak tutur menginterupsi, menyela, dan memotong pembicaraan, 4) tindak tutur memohon, meminta, dan mengharapkan, 5) tindak tutur mengelak, membohongi, mengobati kesalahan, dan mengganti subjek, 6) tindak tutur mengkritik, menegur, mencerca, mengomeli, mengejek, menghina, dan memperingatkan, 7) tindak tutur mengeluh dan mengadu, 8) Tindak tutur menuduh dan menyangkal, 9) Tindak tutur menyetujui, menolak, dan membantah, 10) tindak tutur meyakinkan, mempengaruhi, dan menyugesti, 11) tindak tutur memerintah, memesan, dan meminta atau menuntut, 12) tindak tutur menanyakan, memeriksa, dan meneliti, 13) tindak tutur menaruh simpati dan menyatakan bela sungkawa, 14) tindak tutur meminta maaf dan memaafkan.

Sementara itu, Searle (dalam Rusminto, 2009: 71) membedakan tindak tutur ilokusi menjadi lima bagian sebagai berikut.

1) Tindak Tutur Asertif

Tindak tutur asertif, yakni tindak tutur ilokusi di mana penutur terikat pada kebenaran preposisi yang diungkapkan, misalnya menyatakan, mengusulkan, membual, mengemukakan pendapat, melaporkan. Berikut ini contoh tuturan asertif jenis pemberitahuan.

(4) Bagaimana kalau liburan tahun ini kita ke Lombok.

Tuturan di atas merupakan usulan untuk memberitahukan mitra tutur bahwa penutur mengusulkan suatu tempat yang penutur ketahui, tempat tersebut merupakan tempat wisata yang indah.

2) Tindak Tutur Direktif

Tindak tutur direktif, yaitu tindak tutur ilokusi yang bertujuan menghasikan suatu efek berupa tindakan yang dilakukan oleh mitra tutur, (tindak ilokusi ini oleh Leech disebut dengan tindak tutur ilokusi impositif), seperti memesan, memerintah, meminta, merekomendasikan, dan menasihati.

Berikut uraian mengenai jenis tindak tutur direktif.

a) Meminta

Minta mempunyai arti berharap supaya diberi atau mendapatkan sesuatu. Jadi, tuturan meminta dikemukakan agar mitra tutur memberi sesuatu (yang dimintai). Contoh tuturan meminta sebagai berikut.

(5) Pita mau buah.

Tuturan pada data (5) Pita mau buah terjadi pada pagi hari, saat sedang menonton televisi di ruang keluarga. Tuturan ini dituturkan penutur (seorang anak) kepada mitra tutur (kakak). Tuturan ini termasuk tuturan meminta sesuatu kepada mitra tuturnya berupa sebuah permintaan agar kakaknya memberi buah kepada sang anak.

b) Memerintah

Perintah mempunyai arti perkataan yang bermaksud menyuruh untuk melakukan sesuatu; sesuatu yang harus dilakukan. Memerintah berarti memberi perintah; menyuruh melakukan sesuatu. Jadi, tuturan memerintah dikemukakan agar mitra tutur melaksanakan atau mengerjakan apa yang diinginkan pembicara. Contoh kalimat tuturan memerintah sebagai berikut.

(6) Minum sana!

Tuturan pada data (6) Minum sana! terjadi pada malam hari, saat sang kakak sedang berbaring di tempat tidur sambil makan keripik bersama adiknya, lalu sang adik memerintah kakaknya supaya mengambil minum karena sang kakak kepedasan makan keripik. Tuturan ini termasuk tuturan memerintah mitra tuturnya untuk melakukan sesuatu berupa sebuah tindakan agar kakaknya mengambil air minum untuk kakaknya yang kepedasan itu.

c) Memesan

Memesan mempunyai arti memberi pesan (nasihat, petunjuk, dan sebagainya). Jadi, tuturan memesan dikemukakan untuk memberi pesan kepada orang lain. Contoh kalimat tuturan memesan sebagai berikut.

(7) Pesan Ayah, kau bangun subuh.

Tuturan pada data (7) Pesan Ayah, kau bangun subuh terjadi pada malam hari. Tuturan ini dituturkan oleh ayah yang akan pergi ke luar kota kepada anak laki-lakinya. Tuturan ini bukan hanya sebuah pesan agar anaknya harus bangun subuh, tetapi sang ayah menginginkan anaknya melakukan shalat subuh setiap hari.

d) Menasihati

Nasihat mempunyai arti ajaran atau memberikan pelajaran yang baik; anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) yang baik. Menasihati berarti memberikan nasihat. Jadi, tuturan menasihati dikemukakan untuk memberi nasihat, anjuran kepada orang lain. Contoh tuturan menasihati sebagai berikut.

(8) Kalau mau pintar harus rajin ke perpustakaan.

Tuturan pada data (8) Kalau mau pintar harus rajin ke perpustakaan terjadi pada siang hari. Tuturan ini dituturkan seorang guru kepada para murid saat belajar di kelas. Tuturan ini berisi nasihat

kepada murid kalau ingin pintar harus rajin ke perpustakaan. Guru menginginkan murid-murid rajin membaca dan mengisi waktu luang dengan berkunjung ke perpustakaan.

e) Merekomendasikan

Rekomendasi mempunyai arti hal minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya, baik (biasa dinyatakan dengan surat); penyuguhan; saran yang menganjurkan (membenarkan; menguatkan). Merekomendasikan berarti memberi kan rekomendasi; menasihatkan; menganjurkan (KBBI, 2008: 1158). Jadi, tuturan merekomendasikan dikemukakan untuk memberikan rekomendasi dan memberitahukan kepada seseorang atau lebih bahwa sesuatu yang dapat dipercaya. Contoh tuturan merekomendasikan sebagai berikut.

(9) Saya sebagai ketua komisi telah merekomendasikan pembentukan Dewan Pengurus Keuangan.

Tuturan pada data (9) merupakan tuturan yang diungkapkan oleh penutur untuk merekomendasikan pembentukan Dewan Pengurus Keuangan. Dardjowidjojo (2008: 95) pada tindak ujaran direktif pembicara melakukan tindak ujaran dengan tujuan agar pendengar melakukan sesuatu. Wujud tindak ujaran ini dapat berupa pertanyaan seperti pada contoh (9), permintaan sangat lunak seperti pada contoh (10), sedikit menyuruh seperti pada contoh (11), atau sangat langsung dan kasar seperti pada contoh (12).

(10) Apa kamu harus merokok di sini?

(11) Mbok kamu mampir kalau ke Jakarta. (14) Ayo, dong, dimakan kuenya.

(12) Pergi kamu!

Selanjutnya, seorang mitra tutur memiliki beberapa cara untuk merespon sebuah tindak tutur direktif. Bisa saja mitra tutur tersebut

mengiyakan tindak tutur direktif tersebut tanpa membantah, mengiyakan dengan memunculkan ujaran tertentu atau bahkan mitra tutur melakukan penolakan terhadap tindak tutur direktif yang diungkapkan oleh penutur.

3) Tindak Tutur Komisif

Tindak Tutur komisitif, yakni tindak tutur ilokusi di mana penutur terikat pada suatu tindakan di masa depan, misalnya menjanjikan, menawarkan, berkaul. Contoh tindak tutur komisitif.

(13) Adik mau dibelikan apa jika kakak sudah bekerja nanti?

Tuturan (13) Adik mau dibelikan apa jika kakak sudah bekerja nanti?, berupa komisitif penawaran. Pada tuturan di atas penutur terikat suatu tindakan di masa depan berupa penawaran akan membelikan sesuatu.

4) Tindak Tutur Ekspresif

Tindak tutur ekspresif, yakni ilokusi yang berfungsi untuk mengungkapkan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi, misalnya mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, memberi maaf, mengecam, berbela sungkawa. Ilokusi ekspresif terdapat pada contoh tuturan berikut.

(14) Saya turut belasungkawa atas meninggalnya kakekmu.

Tuturan (14) Saya turut belasungkawa atas meninggalnya kakekmu. Tuturan tersebut berupa ilokusi ekspresif yang mengungkapkan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi.

5) Tindak Tutur Deklaratif

Tindak tutur deklaratif, yakni ilokusi yang digunakan untuk memastikan kesesuaian antara isi proposisi dengan kenyataan,

misalnya membaptis, memecat, memberi nama, menjatuhkan hukuman, mengangkat. Ilokusi deklaratif terdapat pada contoh tuturan berikut.

(15) Mulai besok, silakan anda angkat kaki dari perusahaan ini.

Tuturan (15) Mulai besok, silakan Anda angkat kaki dari perusahaan ini, merupakan tindak ilokusi deklaratif, yakni ilokusi yang digunakan untuk memastikan kesesuaian antara isi proposisi dengan kenyataan. Tuturan ini berupa tuturan pemecatan yang disampaikan oleh kepala perusahaan kepada bawahannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak tutur asertif adalah tuturan yang mengikat penuturnya akan kebenaran atas apa yang diujarkan. Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang mengikat penutur untuk melakukan tindakan yang disebutkan di dalam ujaran itu. Tindak tutur komisif adalah ilokusi yang penuturnya terikat janji pada suatu tindakan di masa depan. Tindak tutur ekspresif adalah tuturan yang mengungkapkan perasaan penutur. Tindak tutur deklaratif adalah tuturan yang dapat menyebabkan adanya situasi (status) baru.

c. Perlokusi

Tindak perlokusi adalah tindak tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tuturnya. Tindak tutur perlokusi disebut sebagai *The Act of Affecting Someone*. Sebuah tuturan yang dikatakan seseorang seringkali mempunyai pengaruh atau efek bagi yang mendengarnya, dalam hal ini bisa mitra tutur ataupun petutur. Efek yang ditimbulkannya pun bisa disengaja maupun tidak sengaja. Sebagai contoh dapat dilihat pada kalimat:

(16) Kemarin adikku dirawat di rumah sakit.

Kalimat (16) jika diucapkan oleh seseorang yang tidak dapat menghadiri undangan temannya, maka bentuk ilokusinya adalah untuk

meminta maaf, dan perlokusinya adalah orang atau teman yang mengundangnya harap bisa mengerti atau memaklumi.

Tindak perlokusi sulit dideteksi, karena harus melibatkan konteks tuturannya. Dapat ditegaskan bahwa setiap tuturan dari seorang penutur bisa mengandung lokusi saja, ilokusi saja, maupun perlokusi saja. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa satu tuturan juga bisa mengandung kedua tindak tutur atau bahkan ketiga-tiganya sekaligus.

2.2.8 Aspek – Aspek Situasi Tutur

Leech dalam bukunya yang berjudul *principles of pragmatics* (1983: 13-14) mengungkapkan bahwa *pragmatics studies meaning in relation to speech situation*. Pragmatik berbeda dengan semantik, pragmatik menyangkut makna dalam hubungan pada sebuah situasi tutur. Leech mengungkapkan sejumlah aspek yang harus dipertimbangkan dalam sebuah situasi tutur. Berikut akan disajikan aspek-aspek situasi tutur menurut Leech.

1. Penutur dan Lawan tutur (*addressers or addressees*)

Penutur dan lawan tutur ini mencakup penulis dan pembaca dalam wacana tulis. Aspek – aspek yang berkaitan dengan penutur dan lawan tutur ini adalah usia, latar belakang sosial, ekonomi, jenis kelamin, dan tingkat keakraban.

2. Konteks tuturan (*the context of an utterance*)

Konteks dapat dimengerti dengan beragam cara. Konteks pada dasarnya merupakan segala latar belakang pengetahuan, yakni antara penutur dan mitratutur yang merupakan kontribusi interpretasi mitratutur dari apa yang dimaksudkan oleh penutur dari sebuah tuturan yang diberikan dan dipahami bersama

3. Tujuan tuturan (*the goals of an utterance*)

Tujuan atau fungsi sebuah tuturan lebih berbicara tentang maksud tuturan tersebut, atau maksud penutur dalam tuturannya. Dalam pragmatik, berbicara merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan.

4. Tuturan berupa perbuatan / tindak tutur ilokusi (*the utterance as a form of act or activity : speech act*)

Pragmatik menguraikan tindakan- tindakan verbal atau performansi-performansi yang berlangsung dalam situasi-situasi khusus dalam waktu tertentu. Dalam hal ini pragmatik menggarap bahasa dalam tingkatan yang lebih konkret daripada tata bahasa. Ucapan dianggap sebagai suatu bentuk kegiatan ; suatu tindak ujaran.

5. Tuturan sebagai suatu produk tindak verbal (*the utterance as a product of a verbal act*)

Tuturan adalah elemen bahasa yang maknanya kita pelajari dalam pragmatik. Tuturan yang dipakai dalam pragmatik mengacu pada produk suatu tindak verbal dan bukan hanya kepada tindak verbal itu sendiri. Sebenarnya kita dapat mendeskripsikan bahwa pragmatik merupakan ilmu yang menelaah makna tuturan, sedangkan semantik merupakan ilmu yang menelaah tentang makna kalimat.

2.2.9 Teori Ketidaksantunan

Secara sederhana dikatakan bahwa ketidaksantunan adalah lawan dari kesantunan. Pada kenyataannya ketidaksantunan berwujud perilaku yang dapat menimbulkan atau menyebabkan konflik sosial atau disharmoni sosial, bukan membentuk harmoni sosial. Kajian mengenai ketidaksantunan dipelopori oleh Jonatan Culpeper, Derek Bousfield, dan Miriam A. Locher.

Ketidaksantunan adalah sikap dan perilaku negatif yang terjadi dalam konteks tertentu (Culpeper, 2011: 254). Perilaku tidak santun ditopang oleh harapan, keinginan dan atau keyakinan tentang nilai tertentu. Sering muncul perilaku yang dipandang negatif dianggap "tidak santun" ketika terjadi

pertentangan, mempertahankan, atau berharap orang lain ikut meyakini keyakinan atau nilai yang diyakini.

Culpeper (2008: 36) mengemukakan bahwa ketidaksantunan merupakan perilaku komunikasi yang berniat menyerang muka target (mitra tutur) atau menyebabkan target (mitra tutur) menjadi merasa begitu. Maksud definisi ini adalah bahwa tindakan ketidaksantunan bergantung pada niat pembicara dan pemahaman pendengar dari niat pembicara dan hubungan mereka. Dengan kata lain, suatu tindakan mungkin dapat dikualifikasikan sebagai tindakan tidak santun jika si pendengar telah menganggap bahwa penutur merusak wajah pendengar atau mitra tutur dan menampakkan tindakan mengancam.

Culpeper menjelaskan secara rinci bahwa ketidaksantunan dapat terjadi jika dalam berkomunikasi penutur bertujuan menyerang muka mitra tutur, mitra tutur merasakan bahwa penutur melakukan perilaku menyerangnya, atau kombinasi dari dua kondisi tersebut. *Impoliteness comes about when (1) the speaker communicates face attack intentionally, or (2) the hearer perceives and/or constructs behaviour as intentionally face-attacking, or a combination of (1) and (2)* (Culpeper, 2005: 38). Bousfield (2008: 132) dan Culpeper (2008: 36) menambahkan bahwa salah satu elemen kunci yang muncul dalam studi ketidaksantunan adalah ketidaksantunan yang disebabkan faktor kesengajaan.

Ketidaksantunan menurut Mills (2003:139) hanya dapat dipahami dan dianalisis secara pragmatik ketika dikaitkan dengan pemahaman kelompok atau komunitas ujaran-ujaran dan hanya dalam terma dari berbagai strategi wacana yang luas antarpener. Mills (2003: 122) menambahkan bahwa ketidaksantunan harus dilihat sebagai penilaian perilaku seseorang dan bukan kualitas intrinsik tuturan. Dalam hal ini, ketidaksantunan adalah penilaian yang sangat kompleks terhadap niat. Berdasarkan tujuan ujaran atau niat penutur, ada dua jenis ketidaksantunan, yakni ketidaksantunan termotivasi dan tidak termotivasi. Dalam ketidaksantunan termotivasi, penutur diasumsikan telah berniat melakukan tindak ketidaksantunan dengan tujuan tidak santun (kasar), sebaliknya ketidaksantunan tidak termotivasi adalah tindak ketidaksantunan yang tidak bertujuan tidak santun. Tidak diniatkan artinya tidak memahami bahwa

hal yang dilakukan tidak santun. Ketidapahaman tersebut dapat disebabkan berbagai faktor, misalnya budaya yang berbeda (berhubungan dengan etnik), pemahaman konteks yang berbeda, atau faktor kedekatan. Oleh karena itu, Mills mengemukakan kajian ketidaksantunan yang mendasarkan pada penilaian ketidaksantunan yang menggunakan pertimbangan yang dikaitkan dengan pemahaman kelompok atau komunitas, baik berupa peran stereotip kelas, gender, dan ras maupun etnik.

Bousfield (2008:72) dalam bukunya *Impoliteness in Interaction* menjelaskan bahwa ketidaksantunan merupakan bentuk komunikasi verbal yang berpotensi menimbulkan konflik mengancam muka. Senada dengan definisi Tracy mengenai ketidaksantunan, yaitu:

“communicative acts perceived by members of a social community (and often intended by speakers) to be purposefully offensive”

Culpaper melalui Kecskes (2014: 200). Keduanya cukup jelas bahwa komunikasi verbal yang cenderung menyakiti hati dan menimbulkan konflik pada mitra tutur atau pendengar dalam komunitas sosial tertentu merupakan tindak ketidaksantunan. Meski definisi terlihat begitu jelas, ketidaksantunan tidak dapat benar-benar dikatakan sebagai sesuatu yang absolut karena nilai santun dan tidak santun bukan ditentukan dari kata per kata namun juga ditentukan dari aspek lain seperti konteks, niat pembicara, pemahaman pendengar, anggapan pendengar, norma yang berlaku, keyakinan umum, dan budaya setempat.

Kajian mengenai ketidaksantunan muncul karena adanya celah yang terdapat pada penelitian sebelumnya yang telah banyak dikaji mengenai kesantunan dalam berkomunikasi. Lachenict (1980), Austin (1990) dan Culpaper juga merupakan peneliti yang mengkaji ketidaksantunan dengan berawal dari teori kesantunan Brown dan Levinson. Austin dan Culpaper mempunyai persamaan dalam memandang sebuah ketidaksantunan merupakan tindakan yang mengancam muka yang dengan demikian menimbulkan konflik sosial dan ketidakharmonisan. Brown dan Lavinson (1987:61) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindakan mengancam muka (*Face Threatening Act*) adalah tindak tutur yang dapat

merusak muka positif atau muka negative dari pendengar atau mitra tutur. Jika dalam kesantunan Brown Lavinson lebih cenderung melindungi muka dengan meminimalisir adanya tindakan mengancam muka (*FTA*), ketidaksantunan berlaku sebaliknya yaitu cenderung mengancam dan menyerang muka.

Dalam praktik berkomunikasi antar sesama manusia tidaklah selalu mengenai interaksi sosial positif namun juga interaksi sosial yang negatif. Ungkapan-ungkapan yang mengandung penghinaan merupakan salah satu bentuk interaksi sosial negatif dalam berkomunikasi yang mengancam muka mitra tutur. Definisi muka yang dimaksud adalah citra diri. Brown dan Levinson via Helen Spencer-Oatey (2000:12-13) mendefinisikan muka yang terdiri dari muka negatif dan muka positif.

Muka negatif adalah muka yang mengacu pada citra diri yang ingin dibiarkan bebas oleh penutur untuk melakukan dan meyakini apa yang menjadi pilihan. Muka positif mengacu pada citra diri yang menginginkan segala bentuk perilaku, tindakan, dan keyakinan untuk diterima dan dihargai. Selanjutnya oleh Brown and Levinson dijelaskan pula bahwa dalam suatu interaksi sosial, muka atau citra diri dapat dihilangkan atau dirusak dengan kata lain bahwa tindakan mengancam muka positif ataupun muka negatif mitra tutur atau pendengar sangatlah mungkin bahkan terkadang tidak dapat dihindari.

Tindakan mengancam muka mitra tutur dapat diminimalkan dengan strategi-strategi kesantunan. Akan tetapi jika seseorang tidak berniat untuk meminimalisir tindakan mengancam muka itu dengan strategi-strategi kesantunan maka akan mengakibatkan emosi negatif pada orang lain. Emosi negatif pendengar timbul jika pendengar merasa tersinggung atau merasa bahwa harga diri telah dirusak dan hilang. Bousfield menyebutkan bahwa suatu tindakan verbal dapat dikatakan tidak santun jika disampaikan:

- 1) Tanpa adanya filter, dalam konteks yang seharusnya ada filter dalam bertutur kata.

- 2) Dengan disertai *aggression* atau serangan dengan ancaman muka yang memperburuk dan menjadi-jadi sedemikian rupa untuk memperparah akibat dari penyerangan muka.

Culpaper juga menjelaskan bahwa ketidaksantunan setidaknya memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Perkataan penutur tidak sesuai dengan norma-norma yang diharapkan oleh pendengar/ mitra tutur mengenai bagaimana seharusnya penutur bertutur kata kepadanya.
- 2) Perkataan penutur diduga untuk menimbulkan perlakuan menghina atau menimbulkan emosi negatif bagi setidaknya yang mendengar perkataan penutur.
- 3) Faktor lain seperti unsur kesengajaan dapat memperburuk hinaan, namun bukan dalam kondisi tertentu.
- 4) Persepsi-persepsi yang muncul dipengaruhi oleh konteks-konteks.

Kajian ketidaksantunan yang dilakukan Culpeper (1996) juga menyinggung masalah strategi-strategi dalam ketidaksantunan. Terdapat lima strategi ketidaksantunan menurut Culpaper yaitu strategi langsung, strategi ketidaksantunan positif, strategi ketidaksopanan negative, strategi sindiran atau kesantunan mencemooh, dan juga strategi kesopanan tersembunyi. Kelima strategi yang digunakan Culpaper itu sebenarnya sepadan dengan lima strategi untuk mengancam muka (*Face Threatening Act*) yang dikemukakan oleh Brown dan Levinson. Berikut adalah strategi ketidaksantunan Culpaper.

1. Ketidaksantunan secara langsung (*Bald on record impoliteness*)

Ketidaksantunan secara langsung ini merupakan tindakan mengancam muka mitra tutur secara langsung, jelas, dan tidak ambigu sehingga bisa dikatakan bahwa penutur lebih mengutamakan konten percakapan yang disampaikan daripada aspek interpersonalnya. Contoh ketidaksantunan secara langsung.

“Diam, kau lakukan saja tugasmu menjadi petugas parkir!” tuturan tersebut dikatakan secara langsung dan tegas kepada tukang parkir oleh seorang wali murid yang berhenti mengantarkan anaknya ke sekolah adalah merupakan tindakan yang tidak santun yang dilakukan secara langsung. Dalam situasi yang terjadi diantara wali murid dan tukang parkir itu sangat tidak pas jika wali murid menggunakan strategi kesopanan. Tidak adanya strategi kesopanan yang dipakai dalam konteks percakapan itu maka terdapatlah sebuah kesan yang kasar dan mengancam muka mitra tutur.

2. Ketidaksantunan Positif (*Positive Impoliteness*)

Strategi ketidaksantunan ini digunakan untuk menyerang muka positif mitra tutur. Muka positif mengacu pada keinginan seseorang untuk dapat diterima dan diakui orang lain. Yang termasuk dalam perwujudan strategi ketidaksantunan positif ini menurut Culpaper (1996:357) adalah (1) mengabaikan, menghina, mencerca, dan tidak mengacuhkan ketertarikan, keinginan dan kebutuhan mitra tutur atau pendengar, (2) memutuskan hubungan dengan orang lain (3) memecah belah dengan yang lainnya, (4) tidak memperdulikan, tidak memperhatikan dan tidak menarik simpati, (5) menandai suatu identitas dengan tidak patut, (6) menggunakan bahasa yang tidak jelas atau menggunakan kode-kode tertentu dalam berbahasa, (7) mengungkapkan ketidaksetujuan, (8) menghindari kata sepakat dengan mitra tutur atau pendengar, (9) menimbulkan ketidaknyamanan pada orang lain, (10) menggunakan bahasa tabu seperti umpatan, ungkapan kasar yang menentang mitra tutur/ pendengar, (11) memanggil nama mitra tutur dengan menggunakan kata atau julukan yang merendahkan, dll. Contoh ketidaksantunan positif.

“Heh jelek, sini kau! Aku ingin pinjam buku matematika mu”. Tuturan tersebut merupakan tipe strategi ketidaksantunan positif dengan karakter penutur memanggil nama mitra tutur dengan menggunakan kata atau julukan merendahkan, yaitu jelek yang mempunyai arti buruk atau tidak enak dipandang.

3. Ketidaksantunan Negatif (*Negative Impoliteness*)

Strategi ketidaksantunan negatif digunakan untuk menyerang muka negatif mitra tutur atau pendengar. Berbeda dengan muka positif yang mengacu pada keinginan seseorang untuk dapat diterima dan diakui oleh orang lain, muka negatif mengacu pada keinginan untuk diberi kebebasan. Culpaper (2006: 86) menjelaskan secara detail mengenai linguistik strategi yang termasuk ketidaksantunan: (1) Menakuit-nakuti, (2) merendahkan, mencaci dengan menekankan kekuasaan yang dimiliki, (3) Masuk privasi orang lain, (4) secara eksplisit menggunakan kata ganti untuk memanggil, misalnya menggunakan “aku” dan “kamu”, (5) membuat pendengar merasa berhutang, (6) menghalang-halangi ketika sedang terjadi percakapan, menyela percakapan, mengkritik dll. Contoh ketidaksantunan negatif.

“Dasar bodoh, pantas saja kau tidak lulus masuk Perguruan Tinggi Negeri!”. Tuturan tersebut merupakan tipe strategi ketidaksantunan negatif karena penutur merendahkan dan mencaci mitra tutur dengan kata bodoh karena tidak dapat masuk perguruan tinggi negeri.

4. Strategi sindiran atau kesopanan mencemooh (*sarcasm or mock politeness*)

Pada strategi ini, penutur memberikan ujaran-ujaran yang terdengar positif namun sesungguhnya bertujuan untuk merusak muka seseorang. Strategi ini oleh Culpaper disebut juga dengan *Off-record Impoliteness* dimana ketidaksantunan itu dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan implikatur untuk menyerang muka seseorang. Culpaper dalam Bousfield (2008:87) juga menjelaskan, “*Here the face threatening acts are performed with the use of politeness strategies that are obviously insincere, and thus remain surface realizations*”. Tindakan mengancam muka dilakukan dengan menggunakan strategi kesopanan oleh penutur dengan menunjukkan sikap yang berpura-pura atau tidak tulus. Cara seperti inilah yang digunakan penutur untuk menyindir secara halus namun

terdengar menyakitkan oleh pendengar atau mitra tutur. Contoh strategi sindiran.

“Sisir dulu rambutmu yang berbau menyengat itu!”. Tuturan tersebut merupakan tipe strategi sindiran, karena penutur memberikan ujaran yang terdengar positif namun sesungguhnya untuk mencemooh atau menghina seseorang. Penutur menyuruh mitra tutur untuk menyisir rambutnya karena penutur menganggap bahwa rambut mitra tutur berbau menyengat.

5. Strategi kesopanan tersembunyi (*Withhold politeness*)

Strategi kesopanan tersembunyi ini dilakukan dengan cara diam atau memberikan respon lain pada suatu kesempatan dimana seharusnya diharapkan ada respon tindak kesopanan sehingga cara inilah menyebabkan rusaknya muka target. Strategi ini biasanya dilakukan dengan cara diam atau tidak merespon tuturan dari mitra tutur.

2.2.10 Facebook

Facebook adalah sebuah website yang bertemakan sosial *networking* (pencari teman di dunia maya) yang merupakan ajang pergaulan dan semakin populer di seluruh dunia (Al’Maruf, 2017: 6).

Facebook merupakan sebuah *social networking* yang dirintis pada tahun 2006 oleh seorang mahasiswa Harvard University yang bernama Mark Zuckerberg.

Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg dalam bentuk layanan jejaring sosial dan situs web yang diluncurkan pada 4 Februari 2004. Pada awalnya, facebook dibatasi hanya untuk mahasiswa dari Harvard College saja. Keanggotaan facebook akhirnya diperluas setelah dua bulan didirikannya facebook dan perluasan keanggotaan facebook mencakup sekolah lain di wilayah Boston (Boston College, Universitas Boston, MIT, Tufts), Rochester, Stanford, NYU, Northwestern, dan semua sekolah yang termasuk dalam *Ivy League*. Sampai pada akhirnya pada September 2006, facebook mulai membuka pendaftaran bagi siapa saja yang memiliki alamat *email*.

Setiap aplikasi tentu memiliki kelebihan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan disamping keterbatasannya. Menurut Wati dan Rizky (dalam Agus Wijaya, 2014: 4), beberapa kelebihan facebook adalah:

1. lebih *informative*, pada facebook telah tersedia beberapa fasilitas yang berbeda dengan situs jejaring yang lain, misalnya: news feed, status update, photos, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pengguna facebook dapat memantau apa saja yang terjadi dalam facebook.
2. kemudahan dalam pengecekan komunikasi dengan orang lain dalam jejaring sosial tersebut.
3. pengguna facebook dapat memasang foto-foto tertentu, yang dapat diketahui dan dilihat orang lain.
4. sebagai media promosi, membangun komunitas, bahkan menghimpun massa untuk kepentingan dan tujuan-tujuan lain sesuai dengan kepentingan.
5. mekanisme pencegahan atas pengambilalihan akun facebook ilegal, yaitu apabila pengguna facebook berhasil; mengambil alih akun facebook dan berusaha mengganti alamat emailnya, maka facebook akan mengirim *e-mail* konfirmasi ke alamat *e-mail* yang lama.

2.3 KERANGKA BERPIKIR

Di era milenial, media sosial salah satunya facebook menjadi tempat masyarakat untuk mengemukakan pendapat. Tak jarang masyarakat, mengemukakan pendapat berupa ujaran kebencian yang menimbulkan keresahan serta kebencian antar masyarakat. Ujaran kebencian yang dituturkan biasanya mempunyai faktor tertentu, misal kebencian antar masyarakat, dendam terhadap seseorang bahkan tak jarang, ujaran kebencian mempunyai tujuan ingin menjatuhkan seseorang atau kelompok tertentu. Berbagai macam tujuan menuturkan ujaran kebencian juga berpengaruh terhadap jenis tindak tutur yang dituturkan.

Penutur biasanya menggunakan tindak tutur ilokusi dalam menuturkan ujaran kebencian. Tindak tutur ilokusi yang sering digunakan untuk menuturkan ujaran kebencian adalah tindak tutur menuduh, menyumpahi, memarahi, mengkritik, mencerca, menghina, mengejek, memperingatkan, mengeluh, mengadu, menolak, membantah, mempengaruhi, memerintah, dan menuntut. Selain menggunakan tindak tutur ilokusi, penutur biasanya menggunakan bahasa yang tidak santun.

Ketidaksantunan dalam ujaran kebencian di facebook sangat rentan terjadi. Ketidaksantunan inilah yang menjadi masalah yang dianggap membuat efek tuturan menjadi negatif. Komunikasi verbal yang cenderung menyakiti hati atau menimbulkan konflik biasanya mengandung ketidaksantunan. Ketidaksantunan tidak dilihat dari kata per kata saja, melainkan juga ditentukan dari aspek lain seperti konteks, niat pembicara, pemahaman pendengar, anggapan pendengar, norma yang berlaku, keyakinan umum, dan budaya setempat.

Penjelasan-penjelasan tersebut memperjelas bahwa terdapat ujaran kebencian dengan menggunakan pola-pola tertentu. Menggunakan tindak tutur ilokusi dan menggunakan tindak tutur ketidaksantunan adalah contoh pola ujaran kebencian, khususnya ujaran kebencian di *facebook*. Peneliti memilih *facebook* karena *facebook* adalah salah satu media sosial yang mudah diakses oleh siapa saja, *facebook* juga mudah dalam penggunaannya sehingga masyarakat lebih suka menggunakan *facebook* untuk membagikan kiriman apapun termasuk ujaran

kebencian yang marak di *facebook*. Maka dari itu benar kiranya jika *facebook* sering digunakan seseorang untuk menuturkan ujaran kebencian. Dengan demikian penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena agar dapat mengetahui pola-pola ujaran kebencian yang ada di *facebook*, khususnya *facebook* ADP.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Jenis tuturan ilokusi dalam tuturan facebook ADP pada tahun 2017-2019 terdiri atas tiga macam yaitu paling banyak ilokusi ekspresif dengan 20 tuturan dengan persentase 58,82%, Ilokusi asertif dengan sembilan tuturan dengan persentase 26,48% dan paling sedikit ilokusi direktif dengan lima tuturan dengan persentase 14,70%.
- 2) Bentuk ujaran kebencian dalam tuturan facebook ADP ditemukan enam macam, yaitu ilokusi ujaran kebencian bentuk penyebaran berita bohong ditemukan delapan tuturan dengan persentase 23,53%, Ilokusi bentuk memprovokasi, menghasut dan menghina sama-sama ditemukan tujuh tuturan dengan persentase 20,59%, ilokusi ujaran kebencian bentuk pencemaran nama baik ditemukan empat tuturan dengan persentase 11,76%, dan hanya ditemukan satu tuturan ilokusi ujaran kebencian bentuk penistaan dengan persentase 2,94%. Tuturan ilokusi ekspresif ditemukan paling banyak yaitu 20 tuturan dengan persentase 58,82%, tuturan ilokusi asertif ditemukan delapan tuturan dengan persentase 23,53%, dan tuturan ilokusi direktif ditemukan enam tuturan dengan persentase 17,65%.
- 3) Strategi ketidaksantunan yang ditemukan dalam penelitian ini terdiri atas tiga macam yaitu ketidaksantunan positif (positive impoliteness), ketidaksantunan negatif (negative impoliteness), strategi sindiran atau mencemooh. Ketidaksantunan positif ditemukan paling banyak yaitu ada 16 tuturan dengan persentase 47,06%, Ketidaksantunan negatif yang ditemukan ada 15 tuturan dengan persentase 44,12%, dan strategi sindiran atau mencemooh ditemukan tiga tuturan dengan persentase 8,82%.

5.2 Saran

Peneliti bahasa hendaknya dapat melakukan penelitian pada ujaran kebencian namun dengan pisau bedah analisis yang berbeda agar menemukan hasil yang berbeda dari penelitian ini. Kemudian penelitian ini juga dapat dijadikan penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan ilmu bahasa linguistik forensik dan pragmatik misalnya penelitian mengenai tindak tutur ujaran kebencian di media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerhati bahasa, khususnya mereka yang tertarik untuk mendalami ilmu linguistik forensik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahnaf, Mohammad, Suhadi. (2014). Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi. *Jurnal Multikultur Multireligius*, Vol. 13, No 3
- Anam M Khoiru, Muhammad Hafiz. (2015). Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No. 3.
- Arsel, Zefanya Fredericus. (2018). Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Ujaran Kebencian Melalui Facebook. *Skripsi*. Unika Soegijapranata Semarang.
- Moleong, Lexy. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Bousfield, Derek. (2008). *Impoliteness in Interaction*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- Chaer, Abdul. (2007). *Linguistik Umum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Cohen, Roni. (2014). Regulating Hate Speech: Nothing Customary About It. *Chicago Journal of International Law*, Vol. 15, No. 1
- Culpeper, Jonathan. (1996). Towards an Anatomy of Impoliteness. *International Journal of Pragmatics*, Vol. 25, 349-367
- (2005). Impoliteness and entertainment in the television quiz show: The Weakest Link. *Journal of Politeness Research*, Vol. 1, 35-72
- (2011). *Impoliteness: Using Language to Cause Offence*, Cambridge: Cambridge University Press,
- Dardjowidjojo, Soejono. (2008). *Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Dwi Puji Lestari. (2016). Ungkapan Kebencian yang Muncul pada Fenomena Islamophobia di United Kingdom. *Tesis*. Universitas Gajah Mada.
- Fatimah, Arifin Zainal. (2014). Strategi Ketidaksantunan Culpeper dalam berbahasa lisan di sekolah. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Farnia, Maryam dkk. (2014). A Pragmatic Analysis of Speech Act of Suggestion among Iranian Native Speakers of Farsi. *Journal of ELT and Applied Linguistics (JELTAL)* Vol. 2, No. 2
- Fasold, Raplh W, Jeff connor-Linion. (2006). *An Introduction to Language and Linguistics*. Cambridge: Cambridge University Press
- Febriyanti, Meri. (2018). Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Media Sosial. *Jurnal Penale*, Vol. 6 No. 3.

- Gitari, Jaggi Dennis, dkk. (2015). A Lexicon-based Approach for Hate Speech Detection. *International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering*, Vol. 10, No. 4
- Glaiordone, Iginio, dkk. (2014). *Mapping and Analysing Hate Speech Online: Opportunities and Challenges for Ethiopia*. Britania Raya: University of Oxford.
- Hirsch, Susan F. (2008). Putting Hate Speech in Context: Observation on Speech, Power, and Violence in Kenya. George Mason University. Diakses tanggal 23 Maret 2019 <https://www.usmmm.org/m/pdfs/20100423-speech-power-violence-hirsch.pdf>
- Ito, Kenichiro. (2013). Anti-Korean Sentiment and Hate Speech in the Current Japan: A Report from the Street. *International Journal Procedia Environmental Sciences*, Vol. 20, 434-443
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2018). *Online*.
- Linawati. (2017). Tindak Tutur Ujaran Kebencian dalam Komentar Pembaca pada Surat Kabar Online Tribunnews.com. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Mahsun. (2012). *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mangantibe, Veisy. (2016). Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 1
- Mansor, Nor Sholha, dkk. (2014). Ketidaksantunan Bahasa sebagai Strategi Pujukan dalam Iklan Berbahasa Spanyol. *Journal For Language Studies Gema*, Vol. 14, No.3
- Mills, Sara. (2003). *Gender and Politeness*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Moeloeng, Abdul. (2014). Ketidaksantunan dan Kesantunan Berbahasa dalam Perspektif Islam serta Dampaknya terhadap Pembentukan Karakter. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Moore, James R. (2013). Blasphemy Laws and Hate Speech Codes: Threats to Freedom of Expression, Dissent, and Democracy. *International Journal Humanities and Social Science*, Vol. 3, No. 18.
- Ningrum, Suryadi, dkk. (2018). Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Korpus*, Vol. 2, No 3
- Nugraheni, Suci. (2017). *Ujaran Kebencian Pada Wacana Debat Cagub Cawagub DKI Jakarta 2017 dan Implementasinya*. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Octaviani, Aulia. (2017). *Ungkapan Kebencian Pada Tuturan Heaters di Akun Instagram BasukiBTP dan Relevansinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA*. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Olamide, Ijadimine Segun. (2014). A Speech Act Analysis of Editorial Comment of TELL Magazine. *Journal International on Humanities and Social Sciences*, Vol. 4, No. 9
- Prabawa, Andi Haris. (2010). Implikatur dalam Kolom SMS Pembaca Liputan Khusus Thomas Uber pada Harian Tempo Bulan Mei 2008. *Jurnal Kajian Linguistik dan Sastra*, Vol. 22, No. 2.
- Prima Angkupi. (2014). Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Saat Ini. *Jurnal MIKROTIK: Manajemen Informatika*, Vol. 2, No.1.
- Rahma, Nurulita Anis. (2013). Analisis Tindak Tutur Ilokusi dalam Dialog Film Animasi Meraih Mimpi. *Jurnal Universitas Airlangga*, Vol. 2, No.2.
- Retnaningsih, Hartini. (2015). Ujaran Kebencian di Tengah Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 7, No. 21
- Rohmadi, Muhammad. (2010). *Pragmatik Teori dan Pengantar*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- R. Soesilo. 2013. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia
- Rusminto, Nurlaksana Eko. (2009). *Analisis Wacana Bahasa Indonesia (Buku Ajar)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Rustono. (1999). *Pokok-pokok Pragmatik*. Semarang: CV. IKIP Semarang Press
- Russel, Gilian, Delia Fara. (2012). *The Routledge Companion to Philosophy of Language*. New York: Routledge Taylor & Franchis Group
- Saifullah, Aceng Ruhendi. (2016). Analisis Teks Tanggapan Pengguna Internet Terhadap Teks Media Siber yang Berdampak Hukum (Kajian Linguistik Forensik Berbasis Semiotik-Pragmatik). Prosiding SETALI II: Universitas Pendidikan Indonesia
- Salutfiyanti, Delta Anggun. (2018). Analisis Ujaran Kebencian dalam Komentar Warganet Pada Akun Instagram Obrolan Politik. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang
- Sari, Fenda Dina Puspita. (2012). Tindak Tutur dan Fungsi Tuturan Ekspresif dalam Acara Galau Nite di Metro TV: Suatu Kajian Pragmatik. *Jurnal Universitas Airlangga*, Vol. 1, No. 2
- Sari, Isnaini Desiana. (2019). Ujaran Kebencian Pada Wacana Talk Show Indonesia Lawyers Club. *Tesis*. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Shaw, Lashel. (2012). Hate Speech in Cyberspace: Bitterness without Boundaries. *Notre Dame Journal Internasional of Law, Ethics & Public Policy*, Vol. 25, No. 9.

- Subyantoro. (2017). *Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar*. Semarang: Farishma Indonesia
- Subyantoro. (2019). Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Adil Indonesia*, Vol. 1, No. 1
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Syafyahya, Leni. (2018). Ujaran Kebencian dalam bahasa Indonesia: Kajian Bentuk dan Makna. *Makalah Kongres KBI 2018*: Universitas Andalas
- Tarigan, H.G. (2011). *Pengajaran Pragmatik*. Bandung: Angkasa Bandung.
- Ubaidillah. (2018). Tindak Tutur Direktif Ujaran Kebencian di Media Sosial di Indonesia. *Tesis*. Universitas Gadjah Mada
- Wati, Mardiana dkk. (2009). *5 Jam Belajar Cepat Menggunakan Facebook*. Bandung: Yrama Wijaya
- Widodo, Lukman Aris. (2017). Ujaran Kebencian terhadap Pejabat Publik dalam Media Sosial: Kajian Pragmatik Pendekatan Gender. *Tesis*. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Zahrotunnisa, Reza. (2016). Tindak Tutur dalam Sidang Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Analisis Bahasa dari Sudut Pandang Linguistik Forensik. *Prosiding SETALI 2016*: Universitas Pendidikan Indonesia

PUSTAKA LAMAN

- <https://www.facebook.com/AhmadDhaniPrastOfficial/>
- <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/24/23245851/11-kasus-ujaran-kebencian-dan-hoaks-yang-menonjol-selama-2017?page=all> (diunduh pada tanggal 14 Maret 2019)
- <http://icjr.or.id/tren-penggunaan-pasal-28-ayat-2-ite-terkaitpenyebarkebencian-berbasis-sara-akan-meningkat/> (diunduh pada tanggal 17 Maret 2019)
- <https://news.detik.com/berita/d-3497226/polisi-ki-gendeng-ditangkap-terkait-ujaran-kebencian-di-medsos> (diunduh pada tanggal 19 Maret 2019)
- <https://news.detik.com/berita/d-3874638/kasus-ujaran-kebencian-jonru-dituntut-2-tahun-penjara> (diunduh pada tanggal 21 Maret 2019)
- (<https://hukum.tempo.co/read/1077592/saat-ketua-saracen-dihukum-10-bulan-penjara>) (diunduh pada tanggal 23 Maret 2019)

<https://20.detik.com/detikflash/20190216-190216006/sepanjang-2018-ada-122-tersangka-ujaran-kebencian> (diunduh pada tanggal 25 Maret 2019)

<https://stit-rh.ac.id/2018/02/16/waspadai-ulama-su/> (diunduh pada tanggal 26 Maret 2019)

<https://www.netralnews.com/news/megapolitan/read/32722/-i-netizen-i-tangkap-tikus-got-hanya-kiasan-untuk-tangkap-tikus-birokrat> (diunduh pada tanggal 14 April 2019)